

**PERANAN INSTITUSI ADAT DALAM PROSES PENGADILAN
SOSIAL MASYARAKAT DI LAMAHALA JAYA
KABUPATEN FLORES TIMUR**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan (1) Pada Jurusan Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar.*

Oleh:

**SATRIA INDRA
10538214811**

**JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2016**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Satria Indra**
NIM : 105380214811
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Judul Skripsi : Peranan Institusi Adat dalam Proses Pengadilan Sosial Masyarakat di Lamahalah Kabupaten Flores Timur

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah asli hasil karya saya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, September 2017

Yang Membuat Pernyataan

Satria Indra

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Satria Indra**
NIM : 105380214811
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesainya skripsi ini, saya akan menyusunnya sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi ini, saya akan melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
4. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1, 2 dan 3, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, September 2017
Yang Membuat Perjanjian

Satria Indra

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Keberhasilan dan kesuksesan adalah buah dari kerja keras dan doa,tak ada kata menyerah dalam setiap perjuangan. ”mundur jadi penghianat atau maju jadi pemenang”

Lebih baik mengerti dari pada dimengerti,lebih baik disakiti dari pada menyakiti, lebih baik mengalah untuk menang dari pada menang untuk kalah, dan lebih baik miskin harta dari pada miskin hati.

Puja dan puji syukur atas rahmat dan nikmat dari Allah Swt,yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, Salam serta solawat tidak lupa kita haturkan kepada junjungan nabi besar kita nabi Muhammad SAW,yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang sehingga sampai hari ini kita masih dapat menikmati indah nya iman dan islam...

Atas rahmat Allah SWT., Ku persembahkan karya ini untuk ayah, bunda, saudara-saudaraku,keluarga besar dari ayah dan bunda,teman-teman seperjuang kelas D angkatan 2011 jurusan sosiologi, sahabat-sahabat seperjuang di UKM Hizbul Wathan serta Magfirah Mursalam yang telah memberikan motivasi,saran dan semangat, sehingga saya dapat menyelesaikan studi akhir saya di Universitas Muhammadiyah Makassar.

ABSTRAK

Satria Indra. 2015. Peranan Institusi Adat dalam Proses Pengadilan Sosial Masyarakat Lamahala Jaya Kabupaten Flores Timur. Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Hj. Fatimah Tola dan H. Mas'ud Ibrahim.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran institusi adat dalam proses pengadilan sosial masyarakat di Lamahala Jaya Kabupaten Flores Timur, yang sekaligus menjadi tujuan utama dalam penelitian ini. Bahwa peran Institusi adat dalam kehidupan masyarakat Lamahala Jaya memang penting dalam membangun harmonisasi dan kebersamaan dalam masyarakat Lamahala Jaya. Proses penyelesaian masalah melalui forum adat dimulai dengan laporan dari masyarakat atau pengaduan dari pihak yang menjadi korban atau keluarganya kepada *Belen Suku Onen* (kepala suku), kalau pelaku dan korbannya berasal dari satu suku atau klan yang sama, dan dampak dari kasus kriminal tersebut tidak terlalu luas sehingga dapat ditangani kepala suku dalam lingkup kekelompok warga yang masih kecil. Jika pelaku dan korban kasus kriminal berasal dari suku yang berbeda dan memiliki dampak yang diperkirakan akan mengganggu sendi kehidupan dalam desa (lewotana) maka kasus tersebut langsung dibawa ke *Kebelen Lewotana* (kepala kampung).

Jenis penelitian ini adalah ekspost facto, yang analistis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif dan pengelolaan datanya dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan (observasi partisipatoris) tepatnya di Lamahala Jaya Kabupaten Flores Timur dengan jumlah penduduk 5.676 jiwa, laki-laki 2.740 jiwa dan perempuan 2.936 jiwa, kemudian dilakukan wawancara berbagai informan dan sumber yang berkompeten sesuai dengan informasi yang dicari dari berbagai kalangan masyarakat mewakili komposisi penduduk secara utuh. Dalam penelitian ini peneliti terlibat aktif dalam aktivitas masyarakat.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah peran lembaga adat di Lamahala Jaya sangat berpengaruh dalam menjaga keamanan dan keharmonisan masyarakat, sanksi adat menjadi hal yang ditakuti dan dihindari dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat disimpulkan hasil Peranan Institut Adat dalam Proses Pengadilan Sosial Masyarakat Lamahala Jaya Kabupaten Flores Timur dapat membantu masyarakat dalam mengatasi semua masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Lamahala.

Kata kunci : institusi pengadilan adat dan dan peran lembaga adat

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Peranan Institusi Adat dalam Proses Pengadilan Sosial Masyarakat di Lamahala Kabupaten Flores Timur. Diajukan sebagai salah satu tugas akademik untuk memperoleh gelar sarjana “Sarjana Pendidikan“ pada Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Salah satu dari sekian banyak pertolongan-Nya yang penulis rasakan adalah uluran tangan dan bantuan dari berbagai pihak. Karena itu, suatu kewajiban penulis untuk menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyelesaian proposal ini. Terutama kepada Dra. Hj. St. Fatimah Tola, M.Si Dosen Pembimbing I dan Drs. H. Mas’ud Ibrahim, M.Si Dosen Pembimbing II, dalam hal ini yang paling utama pada penulisan penyusunan skripsi ini.

Dengan rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih pula yang setinggi-tingginya kepada pihak Universitas yaitu : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., M.M. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D. Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar beserta Stafnya. Dr. H. Nursalam, M. Si dan Bapak Muhammad Akhir, S. Pd., M.

Pd. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Para Dosen jurusan Sosiologi FKIP Unismuh yang telah memberikan ilmunya kepada penulis hingga sampai pada tahap penyusunan skripsi ini.

Kepada masyarakat Flores yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi mengenai Institusi adat, juga kepada kepala desa dan sekretaris desa Lamahala Jaya. Tidak luput pula ucapan terima kasih kepada orang-orang terdekat saya di UKM Hizbul Wathan yang selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi agar skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Teristimewa Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan memberikan pengorbanan mulia demi masa depan serta senantiasa berdo'a, yang menjadi penerang langkah penulis dalam mencapai cita-cita dan keluarga besar penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Hanya Allah Swt yang dapat memberikan imbalan setimpal dan semoga aktivitas kita senantiasa bernilai ibadah disisi-Nya, Amin.

Billaahi fiisabiilillaah fastabiqul Khaeraat, wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 4 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR | 6 |
| 1. Kajian Pustaka..... | 6 |
| 2. Sistem social..... | 6 |
| 3. Pengertian lembaga social..... | 10 |
| 4. Pengadilan..... | 17 |
| 5. Hukum Adat..... | 18 |
| B. Kerangka pikir | 38 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 39 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 39 |
| 2. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 40 |
| 3. Sumber Data..... | 41 |
| 4. Informan Penelitian..... | 41 |
| 5. Prosedur Penelitian..... | 42 |
| 6. Instrumen Penelitian..... | 42 |
| 7. Teknik Pengumpulan Data..... | 43 |
| 8. Teknik Analisis Data..... | 44 |
| 9. Keabsahan Data..... | 45 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 47 |
| 1. Hasil Penelitian..... | 47 |
| 2. Pembahasan..... | 50 |
| | |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 68 |
| A. Kesimpulan..... | 68 |
| B. Saran..... | 69 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| | |
| LAMPIRAN 1..... | 71 |
| LAMPIRAN 2..... | 72 |
| LAMPIRAN 3..... | 73 |
| LAMPIRAN 4..... | 74 |
| LAMPIRAN 5..... | 75 |
| | |
| RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--------------------------------------|---------|
| 3.1 Pengambilan Informan | 41 |
| 4.1 Desa Lamahala Jaya 6 Dusun | 48 |
| 4.2 Orbitasi | 49 |
| 4.3 Karakteristik Informan | 51 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini institusi peradilan yang ditetapkan oleh Negara sebagai institusi resmi dalam menyelesaikan berbagai kasus sengketa yang dihadapi oleh masyarakat sudah mulai diragukan keterandalan dan kesahihannya. Keraguan itu semakin mengemuka karena institusi peradilan Negara ini belum sepenuhnya menyentuh esensi yang sesungguhnya dari suatu proses hukum yang berorientasi pada perwujudan perdamaian di antara pihak, termasuk antara para pelaku dan para korban beserta seluruh keluarganya.

Kebanyakan orang lebih berfikir bahwa dengan adanya keadilan diputuskan dan dilanjutkan dengan proses eksekusi maka dianggap sudah selesai urusannya. Proses hukum yang demikian itu justru masih menyimpan dendam kusumat yang sewaktu-waktu bakal muncul, bahkan mungkin kompleks dan memburuk hubungan sosial diantara mereka.

Persoalan substansial yang lain melatar belakangi peneliti melakukan penelitian ini adalah bahwa sekalipun peradilan Negara sudah ditetapkan sebagai wadah resmi untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat ditingkat lokal untuk menyelesaikan sengketanya melalui wadah peradilan adat yang dikemas mengikuti tradisi masing-masing daerah (kelompok suku). Bahkan, terkadang pula terjadi perpaduan antara kedua pola tersebut, baik dilakukan secara terang-terangan maupun secara diam-diam dalam praktik penanganan kasus sengketa.

Suatu hal yang patut dicermati dalam proses penanganan kasus sengketa, termasuk masalah ditingkat lokal adalah soal bagaimana pola-pola peradilan yang dikemas menurut tradisi masyarakat lokal mampu membangun harmonisasi diantara pihak yang bertikai (berperakara).

Hukum adat atau peradilan adat yang masih berlaku di lamahala dikemas dalam ritual adat *mela sare* atau *topan holo*. Tradisi perdamaian ini tampaknya merupakan salah satu kunci bagi masyarakat lamahala untuk membangun kembali relasi sosial diantara para pihak yang bertikai. Masyarakat lamahala dalam penyelesaian kasus sengketa apa pun jenisnya dan melalui institusi peradilan mana pun (baik peradilan lokal maupun peradilan Negara), selalu mengupayakan hingga ketahapan perdamaian dengan menyelenggarakan ritus adat *mela sare*.

Proses penyelesaian masalah melalui forum adat dimulai dengan laporan dari masyarakat atau pengaduan dari pihak yang menjadi korban atau keluarganya kepada Belen Suku Onen (pembesar dalam suku, kepala suku), kalau pelaku dan korbannya berasal dari satu suku atau klen, dan dampak dari masalah tersebut tidak terlalu luas sehingga bisa ditangani kepala suku dalam lingkup ke kelompok warga yang masih kecil. Jika pelaku dan korban masalah berasal dari suku yang berbeda, dan memiliki dampak yang diperkirakan akan mengganggu sendi kehidupan dalam kampung (lewotana) maka kasus itu langsung dibawa ke Kebelen Lewotana (pembesar kampung, kepala kampung).

Persoalan ini semakin menarik untuk diteliti ketika ditemukan bahwa ternyata pada masyarakat lamahala di Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki tradisi perdamaian yang dikemas dalam ritual adat *mela*

sare atau *topan holo*. Tradisi perdamaian ini tampaknya merupakan salah satu “kunci” bagi masyarakat lamahala untuk membangun kembali relasi sosial di antara para pihak yang bertingka. Masyarakat lamahala dalam penyelesaian kasus sengketa apa pun jenisnya dan melalui institusi peradilan mana pun (baik peradilan lokal maupun Negara), selalu mengupayakannya hingga ke tahapan perdamaian dengan menyelenggarakan ritus adat *mela sare* (perdamaian).

Berbagai latar temati sebagaimana diuraikan secara sepintas diatas menjadikan fenomena yang ditampilkan oleh masyarakat lamahala ini semakin urgen untuk diliti lebih jauh untuk menemukan landasan filosofis dan teoritik dari pola-pola peradilan yang dikonstruksikan oleh masyarakat lamahala dalam menyelesaikan kasus sengketa secara damai. Secara spesifik, penelitian terhadap konstruksi peradilan yang demikian itu akan difokus pada praktik penyelesaian masalah. Fokus penelitian yang demikian didasarkan pada pertimbangan bahwa pada dasarnya tradisi perdamaian ini sudah sangat lazim dalam praktik penyelesaian kasus perdata. Bahkan dalam penyelesaian kasus perdata, langkah-langkah perdamaian sangat dianjurkan untuk ditempuh pada saat-saat awal proses penyelesaian masalah (pidana) dimana tradisi perdamaian tidak menjadi titik pijak pertama dan utama.

Oleh karena itu, tradisi penyelesaian masalah yang dipraktikkan oleh masyarakat lamahala akan sangat bermanfaat dalam rangka pengembangan system peradilan pidana di Indonesia maupun sistem peradilan umumnya. Maka peneliti tertarik untuk meneliti dilamahala dengan judul “Peranan Institusi Adat Dalam Proses Pengadilan Sosial di Masyarakat Lamahala Kabupaten Flores Timur”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran institusi adat dalam proses pengadilan sosial masyarakat di lamahala?
2. Apakah forum pengadilan adat yang dikemas dengan memadukan tradisi adat *mela sare* itu dapat diandalkan untuk menyelesaikan masalah dengan damai di masyarakat lamahala ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Institusi adat dalam proses pengadilan sosial masyarakat di Lamahala
2. Untuk mengetahui fungsi pengadilan yang dikemas dengan memadukan tradisi adat *mela sare* itu dapat diandalkan untuk menyelesaikan masalah dengan damai.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu sosial pada umumnya dan ilmu sosiologi pada khususnya dan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang tertarik membahas tentang peranan

institusi adat dalam proses pengadilan sosial di masyarakat Lamahala Kabupaten Flores Timur.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi orang tua dan masyarakat, penelitian ini mengharapkan tradisi ini tetap di teruskan dan dikembangkan dan disebar luaskan sehingga anak-anak di masa yang akan datang mereka tidak akan kehilangan ilmu-ilmu dan nilai-nilai tentang budayanya sendiri.
- b. Bagi pelajar, untuk mengetahui tentang tradisi sendiri atau tradisi lokal yang ada di Indonesia yang menjadi sebagian keindahan negeri tercinta yang penuh beragam budaya.
- c. Bagi pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan pada penelitian selanjutnya.
- d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan bagi peneliti, sehingga mampu menyadarkan masyarakat tentang tradisi daerah sendiri.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Pustaka

1. Sistem Sosial

a. Pengertian Sistem Sosial

Ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu *systema*. Artinya, sehimpunan dari bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Dalam berbagai perbincangan akademis, pengertian sistem kemudian terus berkembang dan menunjuk pada beberapa arti. *Pertama*, pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun, terorganisasi dan membentuk suatu kesatuan yang logis dan kemudian dikenal sebagai buah pikiran filsafat tertentu, agama atau bentuk pemerintahan tertentu. *Kedua*, pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk sekelompok atau sehimpunan atau kesatuan dari benda-benda tertentu, yang memiliki hubungan secara khusus. *Ketiga*, pengertian sistem yang digunakan dalam arti metode atau tata cara.

Menurut Kamus Sosiologi yang berjudul *A Dictionary of Sociology* memuat suatu uraian panjang lebar mengenai sistem sosial tersebut (Duncan Mitchell 1977:191, 192, 193). Suatu sistem sosial pada dasarnya terdiri dari dua orang individu atau lebih, yang melakukan interaksi secara langsung atau tidak

langsung, di dalam situasi kebersamaan. Mungkin ada batas-batas fisik atau teritorial: namun pusat perhatian seorang sosiolog akan diarahkan pada orientasi para individu pada pusat perhatian yang sama. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa contoh-contoh suatu sistem sosial adalah, misalnya, kelompok-kelompok kecil partai-partai politik ataupun masyarakat. Sistem sosial merupakan suatu sistem terbuka; artinya, suatu sistem sosial melakukan hubungan timbal balik dengan sistem-sistem sosial lainnya.

Menurut Talcot Parson (dalam Judistira. K. Garna :145) sistem sosial dapat diartikan sebagai suatu perangkat peran sosial yang berinteraksi, atau kelompok sosial yang memiliki nilai, norma dan tujuan yang sama. Lebih lanjut Talcot Parson memberikan batasan tentang sistem sosial, yaitu sistem sosial adalah proses interaksi di antara para pelaku sosial (aktor), sedangkan yang merupakan struktur sistem sosial adalah struktur relasi antara para pelaku sebagaimana yang terlibat dalam proses interaksi; dan yang dimaksudkan dengan sistem itu ialah suatu jaringan relasi tersebut.

Dari perumusan-perumusan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa sistem sosial menunjuk pada suatu keseluruhan terangkai, yang menyangkut hubungan antar manusia dan kelompok, yang tercakup dalam pengertian interaksi sosial.

b. Masyarakat sebagai sistem

Tidak ada definisi tunggal tentang masyarakat. Hal ini dikarenakan sifat manusia dalam sebuah kelompok yang dinamis, selalu berubah dari waktu ke

waktu. Akibatnya, persepsi pakar tentang masyarakat juga berbeda satu sama lain.

Berikut ini beberapa definisi masyarakat dari para pakar sosiologi:

1. Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.
2. Karl Marx melihat masyarakat sebagai struktur yang terdapat ketegangan sebagai akibat pertentangan antarkelas sosial sebagai akibat pembagian nilai-nilai ekonomi yang tidak merata didalamnya.
3. M. J Herkovits mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti suatu cara hidup tertentu.
4. J.L Gillin dan J.P Gillin memberikan batasan masyarakat sebagai kelompok yang tersebar dengan perasaan persatuan yang sama.
5. Maks Weber mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.
6. Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
7. Paul B. Horton mendefinisikan masyarakat secara panjang lebar. Menurutnya masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang relative mandiri, hidup bersama cukup lama, mendiami wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok tersebut. Di lain pihak ia mengatakan masyarakat adalah organisasi manusia yang saling berhubungan satu dan lainnya.

Terlepas dari berbagai pandangan yang berbeda tentang masyarakat yang dikemukakan dari para ahli, secara substansial terdapat titik temu yaitu masyarakat merupakan kumpulan manusia yang terdiri dari komponen-komponen:

- a. Terdapat sejumlah orang yang jumlahnya relatif besar, saling berinteraksi antara satu dan lainnya baik antar individu, individu dan kelompok, maupun antar kelompok dalam satu kesatuan sosial yang menghasilkan produk kehidupan, yaitu kebudayaan.
- b. Menjadi struktur dan sistem sosial budaya, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar antar kelompok.
- c. Menempati kawasan tertentu dan hidup di dalam kawasan tersebut dalam waktu yang relatif lama hingga antargenerasi.

Adapun Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ciri-ciri kehidupan masyarakat adalah:

- a. Adapun yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang individu
- b. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia-manusia baru dan sebagai akibat dari kehidupan bersama tersebut akan timbul system komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia.
- c. Menyadari bahwa kehidupan mereka merupakan satu kesatuan .
- d. Merupakan system bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan yang satu dengan yang lainnya.

Dari berbagai pendapat tentang masyarakat, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu dalam waktu yang relative lama, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupannya menuju tujuan yang dicitakan bersama, dan ditempat tersebut anggota-anggotanya melakukan regenerasi (beranak pinak).

c. Subsistem dan fungsi-fungsinya

Menurut Talcot Parson (dalam bukunya Dwi Narwoko dan Bagon Suyanto, 2007: 129), ada 4 subsistem yang menjalankan fungsi-fungsi utama didalam kehidupan bermasyarakat, yang sering disingkat dengan AGIL, yaitu:

1. Fungsi adaptasi (*adaptation*)
2. Fungsi pencapaian tujuan (*goal attainment*)
3. Fungsi integrasi (*integration*)
4. Fungsi untuk mempertahankan dan atau menegakkan pola dan struktur masyarakat (*latten pattern maintenance*)

Lebih lanjut, menurut Talcott Parsons fungsi adaptasi tersebut akan dilaksanakan oleh subsistem ekonomi, fungsi pencapaian tujuan akan dilaksanakan oleh subsistem dan fungsi untuk mempertahankan dan/atau menegakkan pol, struktur masyarakat akan dilaksanakan oleh subsistem ekonomi tersebut, dan akan melaksanakan fungsi-fungsi ekonomi, misalnya melaksanakan produksi dan distribusi barang atau jasa. Subsistem ini juga akan menghasilkan fasilitas-fasilitas atau alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan sistem.

Sedangkan subsistem politik, akan melaksanakan fungsi distribusi kekuasaan dan juga memonopoli penggunaan unsur paksaan yang sah, subsistem ini juga akan bekerja untuk memaksimalkan potensi masyarakat untuk mencapai tujuan kolektifnya.

2. Pengertian Lembaga sosial (lembaga kemasyarakatan)

a. Pengertian Lembaga Sosial/ Lembaga Kemasyarakatan

Menurut Robert MacIver dan Charles H. Page (dalam bukunya Soerjono Soekanto, 2013: 172). Mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antarmanusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakannya asosiasi. Sedangkan Leopold von Wiese dan Howard Becker melihat lembaga kemasyarakatan dari sudut fungsinya. Lembaga kemasyarakatan diartikan sebagai suatu jaringan proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya.

Jika di kehidupan sosial terdapat tatanan perilaku yang digunakan untuk mengatur anggota-anggota masyarakatnya., maka tatanan perilaku tersebut tidak akan menghasilkan apa-apa jika tidak dilengkapi dengan lembaga sosial sebagai alat kontrol atas perilaku anggota masyarakat tersebut.

Proses pembentukan lembaga sosial juga tidak lepas dari sifat struktur sosial itu sendiri di mana struktur sosial merupakan susunan komponen sosial yang saling mendukung kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Ada lembaga sosial

yang terbentuk dengan sendirinya tanpa tahu dari mana asal-usul sejarah pembentukannya.

Sistem sosial dapat diartikan sebagai suatu perangkat peran sosial yang berinteraksi atau kelompok sosial memiliki nilai norma dan tujuan yang sama. Lebih lanjut Talcott Parsons (dalam bukunya Judistira K. Garna :145) memberikan batasan tentang sistem sosial ialah proses interaksi diantara para pelaku sosial (aktor) sedangkan yang merupakan struktur sistem sosial adalah struktur relasi antara para pelaku sebagaimana yang terlibat dalam proses interaksi, dan yang dimaksud dengan sistem adalah suatu jaringan relasi tersebut. Ia menekankan pembahasannya pada struktur relasi, bentuk relasi, dan pengaruh sosial pada umumnya, bukanlah terhadap isi dari relasi tersebut.

b. Ciri-ciri umum lembaga sosial/ lembaga kemasyarakatan

Gillin dan Gillin (Kolip, Usman & Setiadi, Elly 2011: 293) di dalam karyanya yang berjudul *General Features of social Institutions*, telah menguraikan beberapa ciri umum lembaga kemasyarakatan yaitu sebagai berikut:

1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri atas adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional.
2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. Sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan,

baru akan dapat diterapkan seluruhnya, setelah mengalami masa percobaan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan biasanya juga berumur lama sekali, oleh karena pada umumnya orang menganggapnya sebagai himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok masyarakat yang sudah sewajarnya harus dipertahankan atau dipelihara.

3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Mungkin tujuan-tujuan tersebut tidak sesuai atau sejalan dengan fungsi-fungsi lembaga yang bersangkutan, apabila dipandang dari sudut kebudayaan secara keseluruhan. Perbedaan antara tujuan dan fungsi sangat penting oleh karena itu tujuan lembaga adalah tujuan yang mesti dicapai oleh golongan masyarakat tertentu dan golongan masyarakat bersangkutan pasti akan berpegang teguh padanya.
4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga bersangkutan, seperti bangunan, peralatan, mesin dan lainnya. Bentuk serta penggunaan alat-alat tersebut biasanya berlainan antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya. Misalnya, gergaji jepang dibuat sedemikian rupa sehingga alat tersebut akan memotong apabila ditarik.
5. Lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Sebagai contoh, kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata, masing-masing

mempunyai panji-panji, perguruan tinggi seperti universitas, institute, dan lain-lainnya masing mempunyai lambing-lambangya sendiri.

6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun yang tidak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertib, yang berlaku, dan lain-lain. Tradisi ini, merupakan dasar bagi lembaga itu di dalam pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di mana lembaga kemasyarakatan ini menjadi begiannya.

c. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan

Tipe –tipe lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut. Menurut Gillin dan Gillin (Dalam bukunya Kolip, Usman & Setiadi, Elly: 295) lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Crescive institutions* dan *Enacted institutions* merupakan klasifikasi dari sudut perkembangannya. *Crescive institutions* yang juga disebut lembaga-lembaga paling primer merupakan lembaga-lembaga yang paling primer, merupakan lembaga-lembaga yang secara tak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contoh, hak milik, perkawinan, agama, dan sebagainya. *Extanced Institution* dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya lembaga utang piutang, lembaga perdagangan dan lembaga pendidikan yang kesemuanya berakar pada kebiasaan dalam masyarakat. Pengalaman melaksanakan kebiasaan tersebut kemudian disistematisasi dan diatur untuk kemudian dituangkan ke dalam lembaga-lembaga yang disahkan.
2. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, ada *basic institutions* dan *subsidiary institutions*. *Basic institutions* dianggap sebagai lembaga

kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, dalam masyarakat Indonesia, misalnya sekolah-sekolah, negara, dan lainnya. *Subsidiary Institution* lembaga kemasyarakatan yang dianggap kurang penting seperti kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Ukuran yang dipakai untuk menentukan suatu lembaga kemasyarakatan apakah lembaga kemasyarakatan itu termasuk *Basic Institution* atau *subsidiary institutions* terdapat perbedaan di masing-masing kelompok masyarakat tersebut hidup atau berlangsung.

3. Dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan *approved* atau *social sanctioned Institutions* merupakan lembaga-lembaga yang diterima masyarakat seperti misalnya sekolah, perusahaan dagang, dan lain-lain. Sebaliknya, adalah *unsanctioned institutions* yang ditolak masyarakat, walau kadang-kadang masyarakat tidak berhasil memberantasnya.
4. Perbedaan antara *general Institutions* dengan *restricted institutions* timbul apabila klasifikasi tersebut didasarkan pada faktor penyebarannya. Misalnya, agama merupakan *general institutions*, sebab dikenal hampir semua masyarakat di seluruh dunia, sedangkan agama-agama Islam, Kristen.
5. Berdasarkan fungsinya terdapat, perbedaan antara *operative institutions* dan *regulative institutions*. *Operative institutions* berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga tersebut, seperti misalnya, industrialisasi. Sedangkan *regulative institutions*, bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang

tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Contohnya, adalah lembaga hukum seperti Kejaksaan dan pengadilan.

6. Cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan

Betapa pentingnya penelitian terhadap lembaga kemasyarakatan. Dapat disimpulkan dari uraian-uraian di atas. Telah lama para ahli berusaha untuk meneliti dengan cara atau metode-metode yang menurut anggapannya paling efisien. Apabilah cara atau metode tersebut dihimpun, maka akan dapat dijumpai tiga golongan pendekatan terhadap masalah tersebut.

1. Analisis secara historis

Analisis secara historis bertujuan meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan. Misalnya diselidiki asal mula serta perkembangan lembaga demokrasi, perkawinan yang monogami, keluarga batih dan lain sebagainya.

2. Analisis komparatif

Analisis komparatif bertujuan menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu

3. Analisis fungsional

d. Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan

Pranata sosial atau lembaga sosial tumbuh karena kebutuhan masyarakat untuk tujuan mendapatkan keteraturan kehidupan bersama. Jika kelompok masyarakat tidak memiliki lembaga sosial, maka kehidupan bersama akan mengalami kekacauan. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota masyarakat berbuat sehendak-hendaknya di luar batasan tatanan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam kelompok tersebut. Karena tujuan untuk mencapai

keteraturan sosial semata, akhirnya di dalam kehidupan masyarakat tersebut menciptakan nilai-nilai dan norma-norma baik yang bersifat formal maupun informal yang dikemas dalam pranata sosial atau lembaga sosial. Sejumlah aturan yang ada di masyarakat tidak langsung ada begitu saja secara otomatis, tetapi keberadaan lembaga sosial tersebut melalui proses. Proses sebuah aturan menjadi pranata dinamakan *Institutionalisasi* atau proses pelebagaan.

Yang dimaksud dengan proses pelebagaan adalah proses yang harus melewati oleh suatu norma masyarakat (*norma sosial*) yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga sosial. Norma ini ditanamkan ke dalam kelompok untuk dapat dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian di taati dalam kelompok sebagai petunjuk atau pedoman untuk perilaku sehari-hari. Proses pelebagaan atas norma tidak berhenti sampai disitu saja sebab proses memiliki sifat berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh sifat dari pelebagaan itu sendiri yang masih berupa proses, yang artinya norma yang sedang ditanam atau disosialisasikan belum sampai pada sebagian bagian dari kehidupan kelompok sosial.

Lembaga sosial menjadi sesuatu yang harus dipegang teguh dan dijadikan aturan yang mengikat dalam masyarakat melalui proses pertumbuhan, diantaranya: *Pertama*, diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat tanpa ada kalangan yang menolak. *Kedua*, norma tersebut menjiwai seluruh anggota masyarakat. Sebagai gambaran yang mudah dipahami adalah ketika pemerintah menerbitkan UU Anti Teroris, mendapatkan dukungan masyarakat Indonesia secara luas. *Ketiga*, yang norma tersebut harus mempunyai sanksi yang mengikat

setiap anggota masyarakat. Artinya sanksi adalah alat untuk mengikat masyarakat dalam rangka menumbuhkan tingkat kepatuhan masyarakat itu sendiri.

3. Pengadilan

Pengadilan atau lembaga peradilan (tempat untuk mengadili suatu perkara baik perkara pidana (kejahatan) atau perkara perdata (perkara-perkara pribadi atau privat). Ada sebagian orang yang menganggap bahwa pengadilan adalah kantor tempat terdakwa diadili atau disidang. Dalam lembaga pengadilan, sidang akan dilakukan jika BAP dari kejaksaan yang telah direkomendasi oleh Jaksa Ketua di Kantor Kejaksaan diperiksa BAP yang diajukan oleh jaksa, kemudian dilanjutkan dengan persidangan. Dalam sidang terdapat aparat yang berwenang mengadili seperti hakim dan jaksa yang berwenang mengajukan besar kecilnya atau berat ringannya hukuman, panitera (semacam Notulen yang bekerja menulis setiap peristiwa dalam persidangan), alat yang digunakan sebagai pedoman untuk mengadili yang disebut Kitab Undang-Undang (KUHP Perdata) dan berbagai perundangan lainnya. Selain itu, terdapat pembela yang bertugas membela terdakwa (kliennya) untuk meringankan atau membebaskan terdakwa dari segala dakwaannya melalui argumentasi atas dasar bukti yang dikumpulkan dalam persidangan tersebut.

Dalam membuat keputusan atau vonis, hakim mempertimbangkan berbagai argumentasi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa dan pembela serta keterangan dari saksi baik yang meringankan maupun yang memberatkan dakwaannya.

4. Hukum Adat

a. Pengertian Adat

Istilah lembaga adat merupakan dua rangkaian kata yang terdiri dari kata “lembaga” dan “adat”. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut *Institution* yang bermakna pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literal ini, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Struktur adalah tumpukan logis lapisan-lapisan yang ada pada sistem hukum yang bersangkutan.

Menurut ilmu-ilmu budaya, lembaga adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum guna tercapainya. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

Istilah Hukum Adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje, Kemudian pada tahun 1893, Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "De Atjehers" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "adat recht" (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven

yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia).

Pendapat lain terkait bentuk dari hukum adat, selain hukum tidak tertulis, ada juga hukum tertulis. Hukum tertulis ini secara lebih detil terdiri dari hukum ada yang tercatat (*beschreven*), seperti yang dituliskan oleh para penulis sarjana hukum yang cukup terkenal di Indonesia, dan hukum adat yang didokumentasikan (*gedocumenteerch*) seperti dokumentasi *awig-awig* di Bali.

b. Pengertian Hukum Adat

Berikut di bawah ini dikemukakan tiga belas pengertian hukum adat yang dikemukakan para ahli dan satu pengertian dari hasil seminar “Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional” yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 15-17 Januari 1975 yang memberikan kejelasan apa yang dimaksud dengan hukum adat;

1. Menurut Cornelis van vollenhonen (1983:14)

Hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan karena adat.

2. Menurut B. Ter Haar Bzn

Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.

3. Menurut J.H.P Bellefroid

Hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturani-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

4. Menurut Hardjipto Notopuro

Hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan cirri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

5. Menurut Raden Soepomo

Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan propinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.

6. Menurut Soekanto

Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan memiliki sanksi (dari hukum itu).

7. Menurut Hazairin

Hukum adalah hukum yang dijumpai dalam adat sebagai bagian integralnya, sebagai bagian kelengkapannya. Adat selengkapannya ialah seluruh kebudayaan yang berkaidah tumbuh dan sebagaimana tumbuh dan dikenal dalam masyarakat hukum adat seperti di desa Jawa, nagari di Minangkabau dan lain-lain.

8. Menurut Bushar Muhammad

Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat dan hakim).

9. Menurut M.M Djodjodigono

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan seperti peraturan-peraturan desa dan peraturan-peraturan raja.

10. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo

Hukum adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis yang tertentu yang memiliki dasar pemikiran yang khas yang prinsipil berbeda dari hukum lainnya.

11. Menurut R.M Soeripto

Hukum adat adalah semua aturan-aturan/peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala segi kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/peraturan itu harus dipertahankan oleh para petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman hukum (sanksi).

12. Menurut Soerojo Wignjodipoero

Hukum adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena memiliki akibat hukum (sanksi).

13. Menurut Soerjono Soekanto (dalam Wulansari, Dewi 1976: 11)

Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.

Jadi, beberapa pakar telah menjelaskan arti dari hukum adat itu sendiri, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama.

c. Masyarakat Hukum Adat

a) Dasar yang membentuk masyarakat hukum adat

Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut.

Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah:

1. faktor Geneologis (keturunan)
2. faktor Teritorial (Wilayah)

b) Bentuk masyarakat hukum adat

Berdasarkan kedua faktor ikatan di atas, kemudian terbentuklah masyarakat hukum adat, yang dalam studi hukum adat disebut tiga tipe utama persekutuan hukum adat yang dalam studi hukum adat tersebut:

1. Persekutuan hukum geneologis

Pada persekutuan hukum (masyarakat hukum) genealogis dasar pengikat utama anggota kelompok adalah persamaan dalam keturunan, artinya kelompok-kelompok itu terikat karena merasa berasal dari nenek moyang yang sama.

2. Persekutuan hukum teritorial

Mengenai persekutuan hukum territorial yang dimaksudkan di atas, dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah daerah kelahiran dan menjalani kehidupan bersama ditempat yang sama. Menurut R. Van Dijk (1984:37) persekutuan hukum territorial ini dibedakan ke dalam tiga macam yaitu:

- a) Persekutuan Desa (*dorp*)
- b) persekutuan Daerah (*streek*)
- c) perserikatan dari beberapa Desa.

3. Persekutuan hukum genealogis-teritorial, yang merupakan penggabungan dua persekutuan hukum di atas.

Berikutnya mengenai persekutuan hukum genealogis-teritorial dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah dasar persekutuan hukum geneologis dan territorial. Jadi pada persekutuan hukum ini, para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman daerah tertentu tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian daerah dan atau kekerabatan.

Menurut Hilman Hadikusuma (dalam Wulansari, Dewi 2012:29), kita dapat membedakan masyarakat genealogis-teritorial dalam bentuknya yang asli (yang tradisional) adalah seperti, masyarakat “kuria” dengan “huta-hutanya” di lingkungan masyarakat Tapanuli (Angkola, Mandailing), “marga” dengan “dusun-dusun” di Sumatera Selatan, “marga” dengan “tiyu-tiyu di Lampung, dalam bentuknya yang lama, di mana para anggota kesatuan masyarakat itu terikat pada suatu daerah Kuria/Marga dan terikat pula pada suatu marga keturunan (Batak) atau “Buway” di Lampung. Dalam bentuknya yang baru (yang campuran antarsuku) adalah seperti masyarakat yang mendiami suatu daerah kecamatan atau

pedesaan di Lampung setelah masuknya para transmigran, terutama setelah kemerdekaan Republik Indonesia, dimana tidak saja terdapat pedesaan yang penduduknya bersifat geneologis, seperti dikampung-kampung penduduk asli Lampung dan adanya pedesaan atau pedukuhan orang Jawa, Sunda, Bali yang sifatnya teritorial.

Dengan demikian di dalam suatu daerah di mana terdapat masyarakat yang teritorial genealogis, akan berlaku dualisme dan pluralisme hukum yaitu hukum administrasi pemerintahan berdasarkan perundang-undangan, hukum adat (yang baru) yang berlaku bagi semua anggota kesatuan masyarakat desa yang bersangkutan, dan hukum adat yang tradisional bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tertentu menurut daerah asalnya masing-masing dan tentu saja berlaku pula hukum antaradat yang berbeda dalam pergaulan masyarakat campuran.

d. Pengertian hukum nasional

Dalam rangka pembinaan Hukum Nasional, maka sejak sebelum Proklamasi Kemerdekaan hingga pada GBHN tahun 1993, bangsa Indonesia bertekad memiliki satu sistem Hukum Nasional yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia bagi semua warga negara, bahkan untuk hal-hal tertentu juga bagi semua penduduk Indonesia. Oleh karena itu, pembinaan Hukum Nasional harus dilakukan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Wawasan Kebangsaan.

Hukum adat salah satu unsur atau komponen dalam sistem hukum, yang merupakan sumber hukum tidak tertulis, menjadi salah satu unsur yang mempunyai peranan yang penting dalam rangka pembinaan hukum Nasional.

Namun menurut Koesnoe (1979:104), jika hukum diterima sebagai suatu yang mengatur kehidupan di dalam perhubungan kemasyarakatan, maka pendirian seperti ini akan membawa berbagai konsekuensi

e. Prospek Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia'

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa sekarang ini kita tidak dapat menempatkan hukum positif berhadapan dengan hukum adat karena hukum adat sudah terangkum masuk dalam hukum nasional dan hukum positif ini dibangun dari kekayaan tersebut. Hukum adat merupakan kekayaan untuk membangun hukum nasional tetapi bukan berarti hukum adat dipertahankan dalam segi keutuhannya didalam hukum nasional. Hal ini pada gilirannya akan muncul hukum nasional Indonesia sebagai miliknya sendiri.

Dalam hal ini, timbul suatu pertanyaan tentang eksistensi hukum adat dalam hukum positif Indonesia. Pertama-tama kita dapat menelusuri UUD 1945, ternyata tidak ada satu pasal yang menyinggung tentang hukum adat. Namun kalau kita mengacu pada teori bahwa UUD suatu negara adalah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Namun dalam perkembangannya bahwa hanya sebagian saja dari hukum adat yang dapat dipergunakan dalam lingkungan hukum positif kita, sedangkan sisanya diambil dari unsur-unsur hukum lainnya.

Memang suatu pembangunan hukum nasional yang mendasar pada hukum adat kelihatannya merupakan suatu hal yang aneh dan tidak mungkin dilaksanakan karena akan menghambat perkembangan hukum itu sendiri. Anggapan ini sendiri

tidak benar sama sekali sebab suatu pembentukan hukum nasional akan hidup didalam masyarakat apabila berlandaskan adat (Imam Sudiyat, 1981 : 93).

Berdasarkan gambaran diatas, maka peranan hukum adat dalam hukum positif indonesia sangat penting. Namun dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara kita sekarang ini, tidak dijumpai ketentuan yang memuat penegasan secara menyeluruh tentang kedudukan hukum adat dalam hukum positif indonesia, melainkan hanya bagian-bagian tertentu saja.

f. Wilayah hukum adat di Indonesia

Dari 19 daerah lingkungan hukum (*rechtskring*) di Indonesia, sistem hukum adat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Hukum Adat mengenai tata negara
2. Hukum Adat mengenai warga (hukum pertalian sanak, hukum tanah, hukum perhutangan).
3. Hukum Adat mengenai delik (hukum pidana).

Istilah Hukum Adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C Snouck Hurgronje, Kemudian pada tahun 1893, Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "De Atjehers" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "adat recht" (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia).

Pendapat lain terkait bentuk dari hukum adat, selain hukum tidak tertulis, ada juga hukum tertulis. Hukum tertulis ini secara lebih detil terdiri dari hukum ada yang tercatat (*beschreven*), seperti yang dituliskan oleh para penulis sarjana hukum yang cukup terkenal di Indonesia, dan hukum adat yang didokumentasikan (*gedocumenteerch*) seperti dokumentasi *awig-awig* di Bali.

3. Hukum adat sebagai hukum adat yang hidup

Sebenarnya sejak awal timbulnya bahwa hukum adat merupakan suatu hukum yang hidup di dalam masyarakat dan berkembang secara dinamis karena sejalan dengan perkembangan masyarakat dan bersifat elastis artinya hukum adat mudah menyesuaikan diri dengan peristiwa- peristiwa hukum yang timbul dari perkembangan masyarakat

Hukum nasional harus memperhatikan hukum adat yang merupakan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum adat sebagai hukum yang hidup akan tetap ada dan berguna sebagai kelengkapan dari hukum positif. Disamping itu penyebutan hukum adat untuk hukum yang tidak tertulis, tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak tercapkan dalam hukum tertulis.

Hukum adat sebagai hukum yang berlakunya tidak tergantung kekuasaan penguasa akan tetapi tergantung pada kekuatan dan proses sosial yang terjadi didalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain walau penguasa dalam msyarakat tersebut ingin menumbuhkan sebagai hukum yang hidup tetapi hukum

itu sudah menjadi hukum mati maka pasti tidak akan berhasil, begitu pula sebaliknya.

Berlakunya suatu sistem hukum itu harus didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat. Kenyataan dalam masyarakat merupakan hukum yang hidup (hukum adat) dan sebagai salah satu sumber hukum yang sangat penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah unifikasi hukum yang terutama melalui peraturan perundang-undangan.

g. Prospek Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia

Dalam hal ini, timbul suatu pertanyaan tentang eksistensi hukum adat dalam hukum positif Indonesia. Pertama-tama kita dapat menelusuri UUD 1945, ternyata tidak ada satu pasal yang menyinggung tentang hukum adat. Namun kalau kita mengacu pada teori bahwa UUD suatu negara adalah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Namun dalam perkembangannya bahwa hanya sebagian saja dari hukum adat yang dapat dipergunakan dalam lingkungan hukum positif kita, sedangkan sisanya diambil dari unsur-unsur hukum lainnya.

Memang suatu pembangunan hukum nasional yang mendasar pada hukum adat kelihatannya merupakan suatu hal yang aneh dan tidak mungkin dilaksanakan karena akan menghambat perkembangan hukum itu sendiri. Anggapan ini sendiri tidak benar sama sekali sebab suatu pembentukan hukum nasional akan hidup didalam masyarakat apabila berlandaskan adat (Imam Sudiyat, 1981 : 93).

Berdasarkan gambaran diatas, maka peranan hukum adat dalam hukum positif indonesia sangat penting. Namun dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara kita sekarang ini, tidak dijumpai ketentuan yang memuat penegasan secara menyeluruh tentang kedudukan hukum adat dalam hukum positif indonesia, melainkan hanya bagian-bagian tertentu saja.

h. Gambaran Umum Hukum Adat di Lamahala

Hukum adat atau peradilan adat yang masih berlaku di lamahala dikemas dalam ritual adat *mela sare* atau *topan holo*. Tradisi perdamaian ini tampaknya merupakan salah satu kunci bagi masyarakat lamahala untuk mebangun kembali relasi sosial diantara para pihak yang bertikai. Masyarakat lamahala dalam penyelesaian kasus sengketa apa pun jenisnya dan melalui institusi peradilan mana pun (baik peradilan lokal maupun peradilan Negara), selalu mengupayakan hingga ke tahapan perdamaian dengan menyelenggarakan ritus adat *mela sare*.

Proses penyelesaian masalah melalui forum adat dimulai dengan laporan dari masyarakat atau pengaduan dari pihak yang menjadi korban atau keluarganya kepada Belen Suku Onen (pembesar dalam suku,kepala suku), kalau pelaku dan korbannya berasal dari satu suku atau klen,dan dampak dari masalah tersebut tidak terlalu luas sehingga bisa ditangani kepala suku dalam lingkup ke kelompok warga yang masih kecil. Jika pelaku dan korban masalah berasal dari suku yang berbeda, dan memiliki dampak yang diperkirakan akan mengganggu sendi kehidupan dalam kampung (lewotana) maka kasus itu langsung dibawa ke Kebelen Lewotana (pembesar kampong,kepala kampung).

Pihak kepala suku (*kebelen suku onen*) atau kepala kampung dalam proses penanganan masalah, tidak bertidak sendiri dalam mengambil keputusan, melainkan semua tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam kampung dihadirkan untuk bersama-sama mencari jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan kasus tersebut. Selain itu, terdapat pula pihak yang disebut *lima lei uhu wanan atau lei raran* (moderator adat), yakni pihak yang dipercayakan menjadi moderator antara pelaku dan korban bersama keluarganya masing-masing agar dampak dari kasus ini tidak meluas dan menimbulkan persoalan baru yang lebih rumit.

Untuk mengawali proses penanganan masalah dihadapan sidang suku (*sidan suku*) yang dipimpin oleh kepala suku (*kabelen suku onen*) maupun dihadapan sidang kampung (*sidan lewatana*) yang dipimpin oleh kepala kampung (*kebelen lewatana*) dilakukan ritual adat *bau lolon* untuk memohon tuntunan dari *Dewa rera wulan tanaekan*, *leluhur (ama opo koda kewokot)* dan seleuruh kekuatan dewa dari seluruh penjuru mata angin agar semua pihak yang terlibat dalam proses itu dapat menyelesaikan kasus ini secara benar dan adil. Semua pihak yang terlibat dalam ritual adat itu pemimpin sidang, para pihak (pelaku dan Korban), dan para saksi secara bergilir menuangkan sedikit tuak keatas tana secara mengucapkan mantra adat memohon kehadiran *Dewa Rerawulan Tanaekan* dan *Leluhur Ama Opoot* untuk menyaksikan kebenaran sekaligus menunjukkan kebenaran dan keadilan atas kasus sedang ditangani.

Setelah ritual adat *bau lolon*, dimulailah pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan, baik dari pelaku, korban maupun para saksi. Tidak ada tata cara yang paten dalam pemeriksaan ini seperti yang terjadi dalam proses peradilan modern.

Proses yang berlangsung dalam peradilan adat ini, yang paling penting adalah kejelasan informasi yang disampaikan oleh semua pihak, dan berupaya agar persoalan ini tidak menimbulkan semakin rusaknya hubungan persaudaraan diantara para pihak (pelaku dan korban) dan masyarakat pada umumnya. Jadi proses penyelesaian masalah melalui forum peradilan adat lebih aspek harmonisasi atau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan, bukan semata mengadili dan menghukum para pihak yang terlibat dalam masalah tersebut.

Sekalipun orientasinya lebih diarahkan kepada terciptanya perdamaian demi harmonisasi atau keseimbangan namun dalam proses peradilan adat ini pun sampai pada penentuan sanksi bagi pelaku yang terbukti melakukan tindakan kriminal yang dituduhkan kepadanya, yang disebut dengan istilah *nedhan dei* (membayar denda /kewajiban adat). dalam referensi tertentu kedua bentuk sanksi adat ini disebut dengan istilah “reaksi adat” atau “reaksi masyarakat adat”, yaitu segala reaksi (koreksi) adat terhadap segala tindakan untuk menetralkan pelanggaran hukum, keseimbangan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, keseimbangan antara kelompok masyarakat dan antara orang perorangan.

Kedua, pola konstruksi peradilan rekonsiliatif melalui forum Negara. selain peradilan adat, masyarakat juga masih memiliki alternatif lain untuk menyelesaikan kasus sengketa yang dihadapinya, yakni forum peradilan Negara. Oleh karena masyarakat lamahala memiliki dan menjadikan nilai harmoni sebagai salah satu unsur penting dalam menjaga keseimbangan dunia sosialnya, maka sekalipun forum peradilan Negara, masyarakat masih tetap menggunakan intitusi

adat *mela sare* sebagai jalan keluar untuk tetap menjaga harmonisasi kehidupan sosial.

i. Masyarakat Lamahala

Lamahala terletak pada wawasan nusantara, disebut provinsi yang dikenal dengan nama Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Flores Timur atau dulu kala disebut wilayah Lamaholot, Lamahala terletak di pulau Adonara bagian selatan dan berjarak 1 km ke arah barat kota Waiwerang Ibu Kota kecamatan Adonara Timur, letaknya berada dipesisir pantai sehingga Lamahala sering juga disebut dalam kata majemuknya Watan Lamahala. Selat solor memungkinkan Lamahala untuk membuka hubungan ke berbagai tempat, sehingga pada abad ke 16 Lamahala telah membuka hubungan ke berbagai tempat-tempat yang berada ditempat yang agak jauh.

Filosofi budaya yang mengatur tata-cara kehidupan masyarakat Lamahala terstruktur dalam “Suku Bela Telo, Pegawe Lema, Kapitan Pulo”. Filosofi ini memiliki makna bahwa segala urusan di Lamahala berada di bawah pimpinan 3 (tiga) suku utama dan dibantu oleh 5 (lima) pegawai yang diwakili oleh 5 (lima) suku, serta 10 (sepuluh) suku kapitan.

Segala sesuatu yang menjadi urusan kemasyarakatan di musyawarahkan dan diputuskan di rumah adat yang menjadi sentral kekuatan yang mempersatukan semua komponen masyarakat.

j. Peranan institusi Adat Dalam Proses pengadilan sosial masyarakat

Peranan lembaga adat yaitu :

- 1). Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
- 2). Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya
- 3). Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan.
- 4). Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
- 5). Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

k. Teori Struktur Fungsional

Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi. Sebuah analogi umum yang dipopulerkan Herbert Spencer menampilkan bagian-bagian masyarakat ini sebagai "organ" yang bekerja demi berfungsinya seluruh "badan" secara wajar. Dalam arti paling mendasar, istilah ini menekankan "upaya untuk menghubungkan, sebisa mungkin, dengan setiap fitur, adat, atau praktik, dampaknya terhadap berfungsinya suatu sistem yang stabil dan kohesif." Bagi

Talcott Parsons, "fungsionalisme struktural" mendeskripsikan suatu tahap tertentu dalam pengembangan metodologis ilmu sosial, bukan sebuah mazhab pemikiran.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa di dalam setiap bentuk komunitas manusia pasti mempunyai suatu struktur atau tatanan baku didalamnya dan yang paling penting adalah disertai fungsi yang melekat pada setiap bagian struktur tersebut, entah itu menyangkut kedudukan dalam masyarakat, atau menyangkut pada hukum atau hal-hal lain yang bisa diaplikasikan dalam bentuk tatanan baku. Karena dalam suatu komunitas perlu adanya pattern yang berfungsi sebagai pengatur tingkah laku anggota komunitasnya, atau bersama membawa dalam satu arah yang bersamaan ke tujuan yang lebih baik.

Dalam struktur sosial di suatu komunitas, individu ditempatkan dalam suatu posisi yang mempunyai suatu fungsi yang sudah pasti melekat padanya. Fungsi itu secara alamiah akan menempel pada individu yang ada dalam suatu komunitas. Masing-masing strata dalam masyarakat akan menerima secara otomatis fungsi dari strata tersebut. Seorang ahli ilmu sosial yang mendeskripsi struktur dan fungsi sosial dalam masyarakat pada dimensi diadik ataupun pada dimensi differensial, serta morfologi sosial ataupun fisiologi sosialnya, dapat dimengerti latar belakang kekerabatan, ekonomi, religi, mitologi, dan sector-sektor lain dalam kehidupan masyarakat yang menjadi pokok perhatiannya. Struktur dan fungsi sosial juga dapat dipakai sebagai kriterium untuk menentukan batas dari suatu system sosial atau suatu system kesatuan masyarakat sebagai suatu organisma. Karena itu ilmu antropologi diciptakan salah satunya bertujuan untuk menganalisa struktur-struktur serta fungsi-fungsisosial dari sebanyak mungkin masyarakat,

sebagai kesatuan-kesatuan, dan membandingkannya dengan metode analisa komparatif untuk mencari azas-azasnya. Dengan demikian dapat dikembangkan suatu klasifikasi besar dari semua jenis struktur sosial yang ada di dunia, kedalam beberapa tipe dan sub-tipe struktur sosial yang terbatas.

Dalam penelitian masyarakat di lapangan, seorang peneliti jangan hanya mengobservasi wujud dari struktur sosial, tetapi analisisnya harus sampai kepada pengertian bentuknya yang bersifat abstrak. Bentuk struktur sosial dapat dideskripsi dalam dua keadaan. Seorang ahli ilmu sosial dapat mendeskripsikan bentuk dari suatu struktur sosial dalam keadaan seolah-olah berhenti menjadi morfologi sosial, tetapi juga berproses menjadi fisiologi sosial.

Dalam hal ini Radcliffe Brown berpendapat bahwa suatu struktur dan fungsi sosial di dalamnya merupakan total dari jaringan hubungan antar individu-individu, dan kelompok-kelompok individu, yang mempunyai dua dimensi, yaitu: hubungan pihak kesatu (individu atau kelompok individu) dengan pihak kedua hubungan differensial yang artinya hubungan antara satu pihak dengan beberapa pihak lainnya yang berbeda-beda, atau sebaliknya. Bentuk dari struktur sosial adalah tetap, dan apabila mengalami perubahan, proses itu akan berjalan sangat lambat. Sedangkan realitas struktur sosial, yaitu individu-individu dan kelompok-kelompok individu yang ada di dalamnya selalu berubah dan berganti seiring bergulirnya waktu. Tentunya ada beberapa peristiwa yang bisa mengubah struktur sosial secara mendadak atau bisa dikatakan hanya butuh waktu yang relatif singkat. Peristiwa itu misalnya perang yang disebabkan karena keinginan suatu kaum untuk mengadakan perubahan, peristiwa kedua adalah revolusi,

seperti yang kita ketahui bersama revolusi pasti menginginkan perubahan dari struktur yang mendominasi sebelumnya.

Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu August Comte, Emile Durkheim dan Herbert Spencer. Pemikiran *structural fungsional* sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan, ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Sama halnya dengan pendekatan lainnya pendekatan structural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial.

Teori struktural fungsional ini awalnya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, dimana pemikiran Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Comte dengan pemikirannya mengenai analogi organismik kemudian dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer dengan membandingkan dan mencari kesamaan antara masyarakat dengan organisme, hingga akhirnya berkembang menjadi apa yang disebut dengan *requisite functionalism*, dimana ini menjadi panduan bagi analisa substantif Spencer dan penggerak analisa fungsional. Dipengaruhi oleh kedua orang ini, studi Durkheim tertanam kuat terminology organismik tersebut.

Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan dimana didalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi

seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem. Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsih Durkheim dalam teori Parsons dan Merton mengenai struktural fungsional. Selain itu, antropologis fungsional- Malinowski dan Radcliffe Brown juga membantu membentuk berbagai perspektif fungsional modern.

Selain dari Durkheim, teori struktural fungsional ini juga dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber. Secara umum, dua aspek dari studi Weber yang mempunyai pengaruh kuat adalah :


- a) Visi substantif mengenai tindakan sosial dan
- b) Strateginya dalam menganalisa struktur sosial.

Pemikiran Weber mengenai tindakan sosial ini berguna dalam perkembangan pemikiran Parsons dalam menjelaskan mengenai tindakan aktor dalam menginterpretasikan keadaan.

B. Kerangka Pikir

Hukum adat atau peradilan adat yang masih berlaku di lamahala dikemas dalam ritual adat *mela sare* atau *topan holo*. Tradisi perdamaian ini tampaknya merupakan salah satu kunci bagi masyarakat lamahala untuk membangun kembali relasi sosial diantara para pihak yang bertikai. Masyarakat lamahala dalam penyelesaian kasus sengketa apapun jenisnya dan melalui institusi peradilan manapun (baik peradilan lokal maupun peradilan Negara), selalu mengupayakan hingga ketahapan perdamaian dengan menyelenggarakan ritus adat *mela sare*.

Adapun gambaran dari kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *expost facto* yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, jenis penelitian ini menggunakan waktu yang lebih singkat karena peristiwa yang dikaji sudah terjadi sebelum dilakukannya penelitian. Sehingga penelitian bisa dilakukan langsung di tempat kejadian atau keterlibatan langsung peneliti terhadap kejadian bisa dilaksanakan.

Berdasarkan jenis penelitian secara formal maka deskripsi penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dimensi paradigmanya penelitian ini merupakan penelitian kritis dengan tujuan untuk mengungkap fakta dan kepentingan tersembunyi di balik struktur sosial dan ketidakadilan tanpa ada rekayasa terhadap olahan data yang didapatkan dari informan.
2. Berdasarkan dimensi kegunaannya penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan tujuan untuk membantu praktisi menyelesaikan permasalahan dan tugasnya dengan melakukan evaluasi kinerja dan melihat program-program yang telah dilaksanakan Ekowisata Mamminasata di Kelurahan Parangbanoa serta dampaknya terhadap masyarakat.
3. Berdasarkan dimensi tujuannya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang objek yang diteliti secara mendalam dan mendetail dari data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara kepada informan.
4. Berdasarkan dimensi waktu pelaksanaannya penelitian ini merupakan penelitian *cross sectional* dengan tujuan untuk mendapatkan data dan gambaran terhadap kejadian dan peristiwa yang berlangsung saat ini untuk dijadikan tolak ukur kondisi sebelumnya.
5. Berdasarkan dimensi metode analisisnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh dan mengolah data dalam bentuk gambaran, kata-kata dan juga gambar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di satu desa, yaitu desa Lamahala Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, dengan mendeskripsikan peranan institusi adat dalam proses pengadilan sosial masyarakat di Lamahala Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, penelitian dilakukan selama dua bulan dimana peneliti melakukan observasi secara langsung pada objek penelitian yaitu di tokoh adat di desa Lamahala.

C. Sumber Data

Menurut Hasan (2002:82), sumber data merupakan subjek dimana melalui subjek atau informan dapat diperoleh data-data yang di perlukan. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal baik berupa sesuatu yang diketahui atau suatu fakta yang digambarkan dalam bentuk angka, simbol, kode, gambar dan lain-lainnya. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data empiris yang di peroleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh melalui informan dan pengamatan langsung mengenai peranan Institusi adat dalam proses pengadilan social masyarakat Lamahala Jaya Kabupaten Flores Timur.
2. Data sekunder yaitu data yang di kumpulkan peneliti dari berbagai laporan atau dokumen-dokumen yang mengandung informasi tertulis dan dapat mendukung data penelitian, seperti dokumen pemerintah setempat, dan dokumen kegiatan proses pengadilan adat.

D. Informan Penelitian

Berdasarkan uraian dari sumber data yang di dapatkan dalam penelitian ini maka dapat diambil informan penelitian yang mewakili komposisi penduduk dari unsur dan komponen masyarakat secara keseluruhan serta dapat memberikan informasi yang lengkap, valid dan kredibilitasnya mampu di pertanggung jawabkan. Maka informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengambilan Informan

| No | Uraian | Sampel |
|---------------|--------------------|----------------|
| 1 | Tokoh Adat | 4 orang |
| 2 | Aparat Desa | 1 orang |
| 3 | Anggota Masyarakat | 1 orang |
| Jumlah | | 6 orang |

E. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam satu wilayah di desa Lamahala. dalam lingkup pengadilan adat. Dengan melakukan penggalian informasi secara mendalam melalui tanya jawab secara langsung, sekaligus melakukan observasi langsung dalam kejadian sebagai syarat keabsahan data yang diperoleh juga dengan melakukan studi secara mendalam terhadap sumber data yang didapatkan dari pendataan pihak kelurahan.

F. Instrumen Penelitian

Untuk memperlancar kegiatan dan proses penelitian maka digunakan beberapa instrument atau alat dalam penelitian sehingga data yang diperoleh adalah data yang akurat dan dari sumber yang terpercaya sesuai dengan prinsip validitas dan reliabilitas data penelitian. Maka dilampirkan beberapa instrumen dalam penelitian ini, sebagai berikut;

a. Panduan Wawancara

Yakni sekumpulan pertanyaan yang akan diberikan kepada informan yang berkompeten sesuai data yang diperlukan dalam penelitian yaitu kepada pihak tokoh adat dan pihak masyarakat dengan memanfaatkan beberapa instrumen seperti *tape recorder* atau alat perekam dan daftar catatan singkat.

b. Data pengamatan atau observasi

Yakni data yang diperoleh melalui pengamatan langsung pada objek penelitian berupa keterangan terhadap kegiatan-kegiatan yang pernah di adakan didalam proses pengadilan masyarakat yang dikems dalam bentuk *mela sar* atau kegiatan yang sementara dilaksanakan dengan memanfaatkan instrument seperti kamera atau gambar yang diambil oleh peneliti.

c. Dokumen lainnya

Yaitu dokumen-dokumen yang bisa dijadikan sebagai acuan seperti sumber pustaka, data desa dan lain-lain, dengan memanfaatkan beberapa instrument seperti buku-buku, surat kabar, majalah atau dapat juga berupa gambar.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian yang berupa data objektif dan valid maka digunakan instrumen penelitian yang intinya diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dan efisien dalam mendukung pembahasan yang akan dilakukan. Adapun menyangkut teknik-teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada informan atau pihak yang dianggap mengetahui seluk-beluk objek penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara kepada Tokoh adat, Pak desa, anggota masyarakat di desa Lamahala, Kelurahan Waiwerang kota, Kecamatan Adonara Timur , Kabupaten Flores Timur.
2. Dokumen merupakan cara pengumpulan data dari sumber informasi berupa bahan-bahan tertulis atau tercetak, yang dianggap relevan dan dapat mendukung penelitian ini, seperti proses pengadilan adat.
3. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung keadaan masyarakat di desa Lamahala kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Secara fisik dan sosial.

H. Teknik Analisis Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis data dengan menggambarkan data sesuai dengan kejadian atau apa adanya dengan penalaran kata-kata dari penulis. Dengan demikian penulis menjadi key

informan atau informan kunci karna informasi yang didapatkan dari informan melalui hasil wawancara dan observasi partisipatif selanjutnya disusun kedalam tulisan deskriptif dengan mencari sebab-sebab kejadian bahkan sampai pada pemberian solusi atau penyelesaian masalah (*problem solving*) menurut Miles dan Huberman (Dalam Sugiyono, 2012:92-99) ada tiga komponen untuk mengolah dan menganalisis data secara lengkap yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Yaitu pengolahan dan analisis data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara memilih data yang sesuai dengan objek yang di kaji atau memilih hal-hal pokok atau hal-hal penting dengan merangkum informasi dari informan agar pengolahannya lebih singkat, padat dan jelas, karena semakin lama proses pencarian informasi maka data yang di dapatkan akan semakin rumit dan kompleks untuk dianalisis disinilah pentingnya mereduksi data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Yaitu analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan data dari berbagai sumber dan informan dengan penalaran kata-kata secara subjektif tanpa mengubah makna dan maksud dalam sumber yang terkait atau dengan melakukan pengutipan dari sumber data secara langsung yang dapat disajikan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara dan akan dirubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang di dapatkan adalah kesimpulan yang sah dan kredibel serta akan di padukan dengan data yang selanjutnya di dapatkan dengan bukti yang mendukung.

I. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan syarat mutlak yang diperlukan dalam penelitian sehingga data yang diperoleh akurat dan mampu dipertanggung jawabkan. Menurut Sugiyono (2012:125) keabsahan data dapat diukur melalui Tringulasi yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber yang kredibel atau berbagai cara yang relefan dan berbagai waktu yang tepat sesuai dengan prinsip efektifitas dan efisiensi data penelitian. Ketiga tringulasi itu dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tringulasi Sumber

Yaitu pengujian data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah di peroleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen lainnya, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa sumber yang ada dan telah terjamin keabsahan dan kredibilitasnya.

2. Tringulasi Teknik

Yaitu pengujian data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang di

peroleh melalui wawancara diuji dengan hasil observasi dan dokumen. Apabila hasil pengujiannya berbeda-beda maka perlu dilakukan pengkajian ulang dan diskusi lebih lanjut dengan informan terhadap data yang diperoleh kemudian mencari data yang mana yang paling valid tanpa ada unsure subjektifitas.

3. Triangulasi Waktu

Yaitu pengujian data yang dilakukan dengan cara melakukan observasi dan diskusi kembali terhadap data yang diperoleh secara lebih mendalam dan diulangi pada waktu yang berbeda sehingga didapatkan data yang valid dan reliabilitasnya memadai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Kependudukan

Kecamatan Adonara Timur merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur bagian Nusa Tenggara Timur yang mempunyai 1 Kelurahan dan 11 Desa. secara geografis Kecamatan Adonara Timur koordinat terletak pada 5°10'14"LS 119°26'19"BT/5,170618'LS 119,4385'BT atau kecamatan ini terletak di daerah Pulau Adonara.

Tak jauh dari tempat itu terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng St. Hendrkus dimana benteng tersebut adalah peninggalan Bangsa Portugis. Kecamatan Adonara Timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Wotan Ulumado dan Kecamatan Ile Boleng. Kabupaten Flores Timur jumlah penduduk kususny di Desa Lamahala Jaya mencapai 5.676 jiwa (2015) dengan rinciannya laki-laki sebanyak 2.740 jiwa dan perempuan sebanyak 2.936 jiwa. Namun lebih spesifiknya lokasi penelitian ini ialah Desa Lamahala Jaya yang terletak di pesisir pulau Adonara.

Kecamatan Adonara Timur luas wilayahnya 2355 km² dari luas Pulau Adonara masih memiliki potensi alam untuk dikembangkan lebih lanjut. Lahan yang dimiliki sangat luas sehingga pemerintah menggunakan lahan sebagai pembangunan tempat-tempat pariwisata.

Di Desa Lamahala Jaya sendiri mempunyai 6 Dusun dan jumlah penduduknya termasuk tempat yang menjadi penelitian antara lain.

| No | Rukun Warga (RW) | Alamat |
|----|------------------|-----------------|
| 1. | Dusun 1 | Kampung Merdeka |
| 2. | Dusun 2 | Berdikari |
| 3. | Dusun 3 | Wara – Wiri |
| 4. | Dusun 4 | Sarajevo |
| 5. | Dusun 5 | Lewojawa |
| 6. | Dusun 6 | Batu Bata |

Tabel 4.1

Desa Lamahala Jaya 6 Dusun

Sumber : BPS Desa Lamahala Jaya

Demografis/Batas Wilayah Desa Lamahala Jaya:

| Batas | Desa / Kelurahan | Kecamatan |
|-----------------|------------------|---------------|
| Sebelah Utara | Desa Ipiebang | Adonara Timur |
| Sebelah Selatan | Pantai | Adonara Timur |

| | | |
|---------------|---------------------|---------------|
| Sebelah Timur | Kelurahan Waiwerang | Adonara Timur |
| Sebelah Barat | Desa Terong | Adonara Timur |

**PETA DESA LAMAHALA – KECAMATAN ADONARA TIMUR -
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Gambar 4.2



Jumlah penduduk berdasarkan kependudukan Desa Lamahala Jaya yang diperoleh dari data statistik. Desa Lamahala Jaya pada tahun 2015 diketahui jumlah penduduk 5.676 jiwa sedangkan luas wilayahnya 1585 km².

2. Orbitasi

| Jarak ke ibukota kecamatan | 1 km |
|---|-------------|
| Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor | 5 menit |
| Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 25 menit |
| Kendaraan umum ke ibukota kecamatan | - |

| | |
|---|--------|
| Jarak ke ibukota kabupaten/kota | 30 km |
| Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan bermotor | 2 jam |
| Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 1 hari |
| Kendaraan umum ke ibukota kabupaten | 2 jam |

Tabel 4

Gambaran Umum Tentang Masyarakat Lamahala

Masyarakat Lamahala ,berasal dari berbagai daerah di nusantara. Hal ini ditandai dengan nama suku mereka yang beragam. Ada suku yang datang dari kepulauan Maluku, ada suku yang berhubungan dengan Melayu dan Sina Jawa, Serta suku yang telah ada di Pulau Adonara saat mereka datang. Walau pun demikian para pemukim yang datang tidak berniat untuk menghapus simbol budaya yang ada di daerah itu

B. Pembahasan

1. Karakteristik Informan

Berdasarkan informan yang ditentukan pada penelitian ini, adapun beberapa karakter mulai dari nama, umur, pekerjaan, jenjang pendidikan yang dimiliki informan tersebut. Berikut tabel untuk menggambar karakter informan secara singkat.

| No | Nama | Umur | Agama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|------|-------|---------------|
| 1 | Ahmad Daud | 62 | islam | L |
| 2 | Abdul Rahma Bunga | 44 | islam | L |
| 3 | Abd.Rahman Samiun | 64 | islam | L |
| 4 | Muhammad Ali,SL | 34 | islam | L |
| 5 | Muh.Nur | 46 | islam | L |
| 6 | Komar | 35 | islam | L |

Tabel 4.3

Karakteristik Informan

2. Peranan Institusi Adat dalam Proses Pengadilan Sosial Masyarakat

Lamahala Jaya

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah digambarkan sebelumnya, jika dikaitkan dengan kajian kepustakaan atau referensi dalam penelitian ini secara akademik dapat disebut bahwa telah ada aktivitas masyarakat yang tepat terkait dengan peranan Institusi adat. Berikut ini tergambar penelitian yang berhubungan dengan teori yang relevan.

- Gambaran Umum Hukum Adat di Desa Lamahala Jaya

Hukum adat atau peradilan adat yang masih berlaku di Lamahala dikemas dalam ritual adat *mela sare* atau *topan holo*. Tradisi perdamaian ini tampaknya merupakan salah satu kunci bagi masyarakat Lamahala untuk membangun kembali relasi sosial diantara para pihak yang bertikai. Masyarakat Lamahala dalam penyelesaian kasus sengketa apapun jenisnya dan melalui Institusi peradilan manapun (baik peradilan lokal maupun peradilan Negara), selalu mengupayakan hingga ketahapan perdamaian dengan menyelenggarakan ritus adat *mela sare*.

Proses penyelesaian kasus kriminal melalui forum adat dimulai dengan laporan dari masyarakat atau pengaduan dari pihak yang menjadi korban atau keluarganya kepada *Belen Suku Onen* (kepala suku), kalau pelaku dan korbannya berasal dari satu suku atau klan, dan dampak dari kasus kriminal tersebut tidak terlalu luas sehingga dapat ditangani kepala suku dalam lingkup kekelompok warga yang masih kecil. Jika pelaku dan korban kasus kriminal berasal dari suku yang berbeda dan memiliki dampak yang diperkirakan akan mengganggu sendi kehidupan dalam desa (lewotana) maka kasus tersebut langsung dibawa ke *Kebelen Lewotana* (kepala kampung).

Pihak kepala suku (Kebelen Suku Onen) atau kepala kampung dalam proses penanganan kasus kriminal tidak bertindak sendiri dalam mengambil keputusan, melainkan semua tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam kampung dihadirkan untuk bersama-sama mencari jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan kasus tersebut. Selain itu, terdapat pula pihak yang disebut *lima lei uhu wanan* atau *lei raran* (moderator adat), yakni pihak yang dipercayakan menjadi moderator antara

pelaku dan korban bersama keluarganya masing-masing agar dampak dari kasus ini tidak meluas dan tidak menimbulkan persoalan baru yang lebih rumit.

Untuk mengawali proses penanganan masalah dihadapan sidang suku (sidan suku) yang dipimpin oleh kepala suku *kabelen suku onen* maupun dihadapan sidang kampung *sidan lewatana* yang dipimpin oleh kepala kampung *kebelen lewatana* dilakukan ritual adat *bau lolon* untuk memohon tuntunan dari *Dewa rera wulan tanaekan*, *leluhur ama opo koda kewokot* dan seluruh kekuatan dewa dari seluruh penjuru mata angin agar semua pihak yang terlibat dalam proses itu dapat menyelesaikan kasus ini secara benar dan adil. Semua pihak yang terlibat dalam ritual adat itu pemimpin sidang, para pihak (pelaku dan Korban), dan para saksi secara bergilir menuangkan sedikit tuak keatas tanah seraya mengucapkan mantra adat memohon kehadiran *Dewa Rerawulan Tanaekan* dan *Leluhur Ama Opoot* untuk menyaksikan kebenaran sekaligus menunjukkan kebenaran dan keadilan atas kasus sedang ditangani.

Setelah ritual adat *bau lolon*, dimulailah pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan baik dari pelaku, korban maupun para saksi. Tidak ada tata cara yang paten dalam pemeriksaan ini seperti yang terjadi dalam proses peradilan modern. Proses yang berlangsung dalam peradilan adat ini yang paling penting adalah kejelasan informasi yang disampaikan oleh semua pihak, dan berupaya agar persoalan ini tidak menimbulkan semakin rusaknya hubungan persaudaraan diantara para pihak (pelaku dan korban) dan masyarakat pada umumnya. Jadi proses penyelesaian kasus kriminal melalui forum peradilan adat lebih aspek harmonisasi atau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan,

bukan semata mengadili dan menghukum para pihak yang terlibat dalam kasus kriminal tersebut.

Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan Institusi. Sebuah analogi umum yang dipopulerkan Herbert Spencer menampilkan bagian-bagian masyarakat ini sebagai "organ" yang bekerja demi berfungsinya seluruh "badan" secara wajar. Dalam arti paling mendasar, istilah ini menekankan "upaya untuk menghubungkan sebisa mungkin dengan setiap fitur adat atau praktik, dampaknya terhadap berfungsinya suatu sistem yang stabil dan kohesif." Bagi Talcott Parsons "fungsionalisme struktural" mendeskripsikan suatu tahap tertentu dalam pengembangan metodologis ilmu sosial bukan sebuah mazhab pemikiran.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa didalam setiap bentuk komunitas manusia pasti mempunyai suatu struktur atau tatanan baku didalamnya dan yang paling penting adalah disertai fungsi yang melekat pada setiap bagian struktur tersebut, entah itu menyangkut kedudukan dalam masyarakat, atau menyangkut pada hukum atau hal-hal lain yang bisa diaplikasikan dalam bentuk tatanan baku. Karena dalam suatu komunitas perlu adanya partner yang berfungsi sebagai pengatur tingkah laku anggota komunitasnya, atau bersama membawa dalam satu arah yang bersamaan tujuan yang lebih baik.

Dalam struktur sosial di suatu komunitas, individu ditempatkan dalam suatu posisi yang mempunyai suatu fungsi yang sudah pasti melekat padanya. Fungsi itu secara alamiah akan menempel pada individu yang ada dalam suatu komunitas. Masing-masing strata dalam masyarakat akan menerima secara otomatis fungsi dari strata tersebut. Seorang ahli ilmu sosial yang mendeskripsikan struktur dan fungsi sosial dalam masyarakat pada dimensi diadik ataupun pada dimensi differensial, serta morfologi sosial ataupun fisiologi sosialnya dapat dimengerti latar belakang kekerabatan, ekonomi, religi, mitologi, dan sektor-sektor lain dalam kehidupan masyarakat yang menjadi pokok perhatiannya. Struktur dan fungsi sosial juga dapat dipakai sebagai kriterium untuk menentukan batas dari suatu sistem sosial atau suatu sistem kesatuan masyarakat sebagai suatu organisme. Karena itu ilmu antropologi diciptakan salah satunya bertujuan untuk menganalisa struktur-struktur serta fungsi-fungsi sosial dari sebanyak mungkin masyarakat sebagai kesatuan-kesatuan dan membandingkannya dengan metode analisa komparatif untuk mencari asas-asasnya. Dengan demikian dapat dikembangkan suatu klasifikasi besar dari semua jenis struktur sosial yang ada di dunia, kedalam beberapa tipe dan sub-tipe struktur sosial yang terbatas.

Dalam penelitian masyarakat di lapangan, seorang peneliti jangan hanya mengobservasi wujud dari struktur sosial, tetapi analisisnya harus sampai kepada pengertian bentuknya yang bersifat abstrak. Bentuk struktur sosial dapat dideskripsi dalam dua keadaan. Seorang ahli ilmu sosial dapat mendeskripsikan bentuk dari suatu struktur sosial dalam keadaan seolah-olah berhenti menjadi morfologi sosial, tetapi juga berproses menjadi fisiologi sosial.

Dalam hal ini Radcliffe Brown berpendapat bahwa suatu struktur dan fungsi sosial di dalamnya merupakan total dari jaringan hubungan antar individu-individu, dan kelompok-kelompok individu, yang mempunyai dua dimensi, yaitu: hubungan pihak kesatu (individu atau kelompok individu) dengan pihak kedua hubungan differensial yang artinya hubungan antara satu pihak dengan beberapa pihak lainnya yang berbeda-beda, atau sebaliknya. Bentuk dari struktur sosial adalah tetap, dan apabila mengalami perubahan proses itu akan berjalan sangat lambat. Sedangkan realitas struktur sosial, yaitu individu-individu dan kelompok-kelompok individu yang ada di dalamnya selalu berubah dan berganti seiring bergulirnya waktu. Tentunya ada beberapa peristiwa yang bisa mengubah struktur sosial secara mendadak atau bisa dikatakan hanya butuh waktu yang relatif singkat. Peristiwa itu misalnya perang yang disebabkan karena keinginan suatu kaum untuk mengadakan perubahan, peristiwa kedua adalah revolusi, seperti yang kita ketahui bersama revolusi pasti menginginkan perubahan dari struktur yang mendominasi sebelumnya.

Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu August Comte, Emile Durkheim dan Herbet Spencer. Pemikiran *structural fungsional* sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan, ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan

hidup. Sama halnya dengan pendekatan lainnya pendekatan structural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial.

Teori struktural fungsional ini awalnya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, dimana pemikiran Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Comte dengan pemikirannya mengenai analogi organismik kemudian dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer dengan membandingkan dan mencari kesamaan antara masyarakat dengan organisme, hingga akhirnya berkembang menjadi apa yang disebut dengan *requisite functionalism*, dimana ini menjadi panduan bagi analisa substantif Spencer dan penggerak analisa fungsional. Dipengaruhi oleh kedua orang ini, studi Durkheim tertanam kuat terminology organismik tersebut.

Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan dimana didalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem. Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsih Durkheim dalam teori *Parsons* dan *Merton* mengenai struktural fungsional. Selain itu, antropologis fungsional Malinowski dan Radcliffe Brown juga membantu membentuk berbagai perspektif fungsional modern.

Sekalipun orientasinya lebih diarahkan kepada terciptanya perdamaian demi harmonisasi atau keseimbangan namun dalam proses peradilan adat ini pun sampai pada penentuan sanksi bagi pelaku yang terbukti melakukan tindakan

kriminal yang dituduhkan kepadanya yang disebut dengan istilah *nedhan dei* (membayar denda /kewajiban adat). Dalam referensi tertentu kedua bentuk sanksi adat ini disebut dengan istilah “reaksi adat” atau “reaksi masyarakat adat”, yaitu segala reaksi (koreksi) adat terhadap segala tindakan untuk menetralkan pelanggaran hukum keseimbangan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, keseimbangan antara kelompok masyarakat dan antara orang perorangan.

Pola konstruksi peradilan rekonsiliatif melalui forum Negara. Selain peradilan adat, masyarakat juga masih memiliki alternatif lain untuk menyelesaikan kasus sengketa yang dihadapinya, yakni forum peradilan Negara. Oleh karena itu, masyarakat Lamahala memiliki dan menjadikan nilai harmoni sebagai salah satu unsur penting dalam menjaga keseimbangan dunia sosialnya, maka sekalipun forum peradilan Negara, masyarakat masih tetap menggunakan Institusi adat *mela sare* sebagai jalan keluar untuk tetap menjaga harmonisasi kehidupan sosial.

3. Deskriptif hasil wawancara

Dalam penelitian ini, penulis telah menentukan enam orang informan sebagai sumber data yang terdiri dari empat orang tokoh adat, satu orang masyarakat biasa dan satu orang pemerintah desa. Informan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Informan 1

Pak Ahmad Daud BL adalah salah satu kepala adat sekaligus menjabat sebagai kepala desa dan telah menjabat dari tahun 2010 s/d sekarang, pak Ahmad

Daud sekarang berusia 62 tahun. Selain sebagai kepala desa pak Ahmad Daud juga bekerja sebagai wiraswasta, pendidikan terakhir pak Ahmad Daud yaitu SMA. Aktivitas yang dilakukan pak Ahmad Daud dalam kesehariannya yaitu menangani masalah yang terjadi dalam masyarakat Lamahala jika ada masyarakat yang mengadu di kantor desa atau kepala adat.

Dalam sebuah wawancara, informan ini menuturkan :

“Institusi adat di Lamahala Jaya sampai saat ini tetap dipertahankan karena menjadi sebuah kekuatan masyarakat dalam menjaga persatuan dan kerja sama dalam membangun desa serta mengatur kehidupan masyarakat Lamahala”. (wawancara 25 November 2015)

Jadi, dalam melestarikan Institusi adat maka kebijakan pemerintah desa dibuat melalui aturan adat yang berlaku di desa Lamahala Jaya. Bukti bahwa di desa Lamahala Jaya masih ada Institusi adat adalah :

1. Masih ada *bale adat* (rumah adat) yang berada ditengah kampung.
2. Masih ada struktur adat yang masih dipakai sampai sekarang yaitu Bela tello, kapitan pulo dan pegawe lema.

Rumah adat digunakan untuk pertemuan maupun untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat desa Lamahala Jaya maupun diluar desa Lamahala yang masih berkaitan dengan warganya.

Struktur adat di desa Lamahala juga sudah paten, tokoh adat yang ada memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menjalani perannya. Masyarakat

Lamahala sangat patuh dengan aturan adat yang berlaku karena sanksi adat yang sangat berat jika aturan adat dilanggar oleh masyarakat.

Fungsi lembaga adat di Lamahala yang dikemas dalam *mela sare* dan *tapan holo* adalah untuk mengontrol kehidupan masyarakat yang ada di Lamahala. Sehingga kehidupan masyarakat Lamahala Jaya bisa lebih harmonis.

b. Informan 2

Pak Abdul Rahman Bunga adalah salah satu tokoh adat yang bertugas sebagai komando perang jika terjadi ancaman dari luar desa, seperti pemindahan batas desa oleh desa lain. Pak Abdul Rahman Bunga berusia 44 tahun dan bekerja sebagai guru olahraga di SD.

Dalam sebuah wawancara, informan ini menuturkan:

“Dalam memutuskan masalah yang terjadi dimasyarakat maka pemangku adat akan mengadakan rapat di *bale adat* sesuai dengan laporan korban terhadap pelaku, hasil laporan itu akan ditindak lanjuti dengan memanggil pihak korban dan pelaku untuk berkumpul di *bale adat* untuk bertemu dengan tetua adat, disitu juga akan terjadi proses tanya jawab untuk mencari akar persoalan yang terjadi didua belah pihak. Jika tetua adat sudah mendapatkan akar persoalan, maka tetua adat akan memutuskan masalah dengan seadil-adilnya sehingga tidak ada masalah lagi terjadi dipihak yang bertikai”. (wawancara 25 November 2015)

Untuk partisipasi masyarakat dalam mempertahankan lembaga adat yang ada di Lamahala masih sangat tinggi karena bisa dilihat disetiap acara adat yang dilaksanakan partisipasi masyarakat sangat tinggi. Kesadaran masyarakat tentang warisan leluhur sangat tinggi maka bisa kita lihat bahwa masyarakat Lamahala lebih takut dengan aturan adat yang berlaku di desa Lamahala .

Kalau masalah yang ditangani oleh peradilan adat di desa Lamahala, hampir semua masalah yang terjadi masyarakat bisa dibawa ke pengadilan adat, sanksipun berbeda-beda sesuai dengan masalah yang terjadi dimasyarakat. Hukum adat yang ada di Lamahala berdiri sendiri.

c. Informan 3

Pak Abd.Rahman Samiun adalah salah satu tokoh adat yang bertugas sebagai imam masjid Jami Lamahala dan badan sara. Pak Abd.Rahman Samiun berusia 64 tahun dan bekerja sebagai guru di MTs.N Waiwerang.

Dalam sebuah wawancara, informan ini menuturkan:

“Institusi adat yang ada di desa Lamahala dalam membuat aturan adat itu berdasarkan dengan aturan agama islam karena agama islam sudah ada sejak awal sebelum desa Lamahala ada” (wawancara 26 November 2015)

Maka dari itu, sanksi adat tetap dipertahankan ditengah masyarakat Lamahala yang mayoritas memeluk agama islam. Masyarakat Lamahala Jaya masih mempertahankan kekompakan dalam kehidupan bermasyarakat

dikarenakan aturan yang dibuat oleh tokoh adat berefek dalam masyarakat Lamahala.

d. Informan 4

Pak Muhammad Ali SL adalah salah satu tokoh adat yang berperan untuk menerima laporan dari masyarakat dan ditindaklanjuti ke tetua adat. Pak Muhammad Ali SL berusia 34 tahun dan bekerja sebagai petani dan buruh.

Dalam sebuah wawancara, informan menuturkan:

“Peradilan adat di Lamahala yang dikemas dalam *mela sare* sangat berpengaruh dengan masyarakat desa Lamahala karena hampir setiap masalah yang terjadi dimasyarakat Lamahala dibawa ke lembaga adat karena masalah bisa di selesaikan dengan pendekatan kekeluargaan, sehingga tidak ada masalah lagi yang muncul ketika masalah sudah diselesaikan di lembaga adat. Jika dilihat partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam melestarikan lembaga adat yang ada dimasyarakat Lamahala”.

(wawancara 26 November 2015)

e. Informan 5

Pak Muhammad Nur adalah masyarakat biasa yang berusia 46 tahun dan bekerja sebagai seorang guru SD.

Informan menuturkan:

“Sebagai warga masyarakat Lamahala, kami merasakan hukum adat yang berlaku di desa Lamahala sampai saat ini masih sangat berpengaruh dalam mengatur kehidupan masyarakat. Ketakutan kami jika membuat masalah, kami akan mendapat sanksi adat yang begitu berat”. (wawancara 27 November 2015)

Sanksi adat yang diterima oleh masyarakat Lamahala tergantung dengan masalah yang terjadi dan penyelesaian masalahnya sampai pada akar persoalan sehingga tidak terjadi pertikaian antara pelaku dan korban, sehingga harmonisasi antara pihak yang bertikai dapat terjalin dengan baik.

f. Informan 6

Pak Komar adalah seorang pemerintah desa yang bertugas sebagai sekertaris desa. Pak komar berusia 35 tahun dan bekerja sebagai wiraswasta, pak Komar juga mengurus berbagai macam administrasi desa dan menerima laporan-laporan setiap masyarakat tentang masalah yang terjadi.

Pak Komar menuturkan:

“kami sebagai pemerintah desa selalu memfasilitasi masyarakat yang bermasalah untuk ditindak lanjuti ke pengadilan adat yang di kemas dalam *mela sari* jika perlu. Jika tidak, maka kami sebagai pemerintah desa akan menangani masalah tersebut”. (wawancara 27 November 2015)

4. Peranan Institusi Adat dalam Proses Pengadilan Sosial Masyarakat

e. Pengertian Lembaga Sosial/ Lembaga Kemasyarakatan

Menurut Robert MacIver dan Charles H. Page (dalam bukunya Soerjono Soekanto, 2013: 172). Mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antarmanusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan asosiasi. Sedangkan Leopold von Wiese dan Howard Becker melihat lembaga kemasyarakatan dari sudut fungsinya. Lembaga kemasyarakatan diartikan sebagai suatu jaringan proses-proses hubungan antarmanusia dan antarkelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya.

Jika dikehidupan sosial terdapat tatanan perilaku yang digunakan untuk mengatur anggota-anggota masyarakatnya., maka tatanan perilaku tersebut tidak akan menghasilkan apa-apa jika tidak dilengkapi dengan lembaga sosial sebagai alat kontrol atas perilaku anggota masyarakat tersebut.

Proses pembentukan lembaga sosial juga tidak lepas dari sifat struktur sosial itu sendiri di mana struktur sosial merupakan susunan komponen sosial yang saling mendukung kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Ada lembaga sosial yang terbentuk dengan sendirinya tanpa tahu dari mana asal-usul sejarah pembentukannya.

Sistem sosial dapat diartikan sebagai suatu perangkat peran sosial yang berinteraksi atau kelompok sosial memiliki nilai norma dan tujuan yang sama. Lebih lanjut Talcott Parsons (dalam bukunya Judistira K. Garna :145) memberikan batasan tentang sistem sosial ialah proses interaksi antara para pelaku sosial (aktor) sedangkan yang merupakan struktur sistem sosial adalah struktur

relasi antara para pelaku sebagaimana yang terlibat dalam proses interaksi, dan yang dimaksud dengan sistem adalah suatu jaringan relasi tersebut. Ia menekankan pembahasannya pada struktur relasi, bentuk relasi, dan pengaruh sosial pada umumnya, bukanlah terhadap isi dari relasi tersebut.

f. Ciri-ciri umum lembaga sosial/ lembaga kemasyarakatan

Gillin dan Gillin (Kolip, Usman & Setiadi, Elly 2011: 293) di dalam karyanya yang berjudul *General Features of social Institutions*, telah menguraikan beberapa ciri umum lembaga kemasyarakatan yaitu sebagai berikut:

7. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri atas adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional.
8. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. Sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan, baru akan dapat diterapkan seluruhnya setelah mengalami masa percobaan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan biasanya juga berumur lama sekali, oleh karena pada umumnya orang menganggapnya sebagai himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok masyarakat yang sudah sewajarnya harus dipertahankan atau dipelihara.

9. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Mungkin tujuan-tujuan tersebut tidak sesuai atau sejalan dengan fungsi-fungsi lembaga yang bersangkutan, apabila dipandang dari sudut kebudayaan secara keseluruhan. Perbedaan antara tujuan dan fungsi sangat penting oleh karena itu tujuan lembaga adalah tujuan yang mesti dicapai oleh golongan masyarakat tertentu dan golongan masyarakat bersangkutan pasti akan berpegang teguh padanya.
10. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga bersangkutan, seperti bangunan, peralatan, mesin dan lainya. Bentuk serta penggunaan alat-alat tersebut biasanya berlainan antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya. Misalnya, gergaji jepang dibuat sedemikian rupa sehingga alat tersebut akan memotong apabila ditarik.
11. Lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Sebagai contoh, kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata masing-masing mempunyai panji-panji perguruan tinggi seperti Universitas, Institute, dan lain-lainnya. Masing-masing mempunyai lambang-lambangnya sendiri.
12. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun yang tidak tertulis yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang

berlaku dan lain-lain. Tradisi ini merupakan dasar bagi lembaga itu didalam pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dimana lembaga kemasyarakatan ini menjadi bagiannya.

Peranan lembaga adat yaitu :

- 1) Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
- 2) Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya
- 3) Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan.
- 4) Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya,melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
- 5) Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peranan Institusi adat dalam proses pengadilan social masyarakat di Lamahala Jaya Kabupaten Flores Timur bahwa telah ada aktivitas masyarakat yang tepat terkait dengan peranan Institusi adat, sehingga dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Institusi adat di Lamahala Jaya sampai saat ini tetap dipertahankan karena menjadi sebuah kekuatan dalam masyarakat dalam menjaga persatuan mau pun kerja sama dalam membangun desa serta mengatur kehidupan masyarakat Lamahala. Pemerintah desa dalam melestarikan Institusi adat maka kebijakan pemerintah desa dibuat memalui aturan adat yang berlaku di desa Lamahala Jaya.
2. Bahwa struktur adat yang ada di desa Lamahala sudah paten, tokoh adat yang ada memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menjalani perannya.
3. Bahwa peranan Institusi adat dalam proses pengadilan sosial masyarakat di Lamahala Jaya Kabupaten Flores, yang dikemas dalam istilah *mela sare* sangat berpengaruh dalam mengatur kehidupan masyarakat lamahala sesuai dengan fungsinya.
4. Bahwa peran Institusi adat yang dikemas dalam betuk *mela sare* sangat efektif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat di Lamahala Jaya.
5. Peran Institusi adat dalam proses pengadilan sosial yang dikemas dalam *mela sare* ini ketika menyelesaikan masalah sampai pada harmonisasi pihak yang bertikai sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan

B. Saran

1. Melihat peranan Institusi adat dalam proses pengadilan sosial masyarakat lamahala berperan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat maka perlu masyarakat Lamahala mengambil sikap untuk mempertahankan, membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat pada khususnya.
2. Peran tokoh adat atau kepala kampung sangat dibutuhkan dalam membantu pemerintah demi kelancaran dan pelaksanaan pembangunan disegala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan. Maka tokoh adat seharusnya bisa melihat peluang untuk mensejahterakan masyarakat melalui peran yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli. 1992. *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*. Bandung:PT Eresco.

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Atau Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Abdurrahman.1978.*kedudukan hukum adat dalam rangka pembangunan nasional*, alumni, bandung.
- Delobelle, Vanina. 2011. <http://djepok.blogspot.com/2011/09/arti-hukum-adat.html>.(diakses tanggal 10 september 2015)
- Garna, Judhistira K. 1996. *Ilmu-Ilmu Sosial Dasar-Konsep-Posisi*. Bandung: Program Pasca Sarjana.
- Iman Sudiyat. 1981 , *Asas – Asas Hukum Bekal Pengantar* , Liberty, Yogyakarta.
- Lawang, Robert M.Z. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Narwoko, Dwi. J & Suyanto Bagon. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Nurrati, SDC. 2013. Hukum adat di Indonesia . Diakses pada tanggal 20 Agustus 2015 pukul 16.00 wita. <http://jurnal.fkip.uns.acid/index.php/1821.html>.
- Setiadi, Elly. M & Kolip Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana
- Sudirman. *Masyarakat Lamahala*. Sabtu 24 Agustus 2015. *Bps .Go.I D/ Index. Php? Page= Articleview & Kat=2*
- Soekanto, Soerjono. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- Soerjono Soekanto, DR, SH. MA. 1996. *Menuju Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Soerjono Soekanto, DR, SH. MA. 1981. *Pokok Pokok Hukum Adat*. Bandung: Alumni
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutjipto Raharjo. 1988. *Relevansi Hukum adat Dengan Modernisasi Hukum Adat, Makalah Seminar Masa Depan Hukum Adat Fakultas Hukum UII, Yogyakarta*.
- Soepomo, PROF. DR. SH. 1996. *Bab Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wulansari, Dewi 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Zaenal, Andi Abidin, *Eksistensi Adat Melasare*. 15 Agustus 2015.: <http://blog.http://www.Republika.Co.id>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- ✓ **LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA**
- ✓ **LAMPIRAN 2 DAFTAR NAMA INFORMAN**
- ✓ **LAMPIRAN 3 DATA HASIL PENELITIAN**
- ✓ **LAMPIRAN 4 PERSURATAN**
- ✓ **LAMPIRAN 5 DOKUMENTASI**



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Judul: Peranan Lembaga Adat Dalam Proses Pengadilan Sosial Masyarakat Di Lamahala Kabupaten Flores Timur

A. Tokoh adat

Nama lengkap :.....

Jenis Kelamin :.....

Umur :.....

Pendidikan :.....

Pekerjaan :.....

1. Apa yang Anda ketahui tentang hukum adat di Lamahala?
2. Bagaimana proses pengadilan yang digunakan di Lamahala?
3. Apa pendapat Anda mengenai ritual adat melasare yang dikemas dalam pengadilan sosial?
4. Bagaimana peran lembaga adat dalam proses pengadilan?
5. Apa peran pemerintah dalam melestarikan lembaga pengadilan adat melasare?
6. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya lembaga adat melasare?
7. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mempertahankan lembaga adat?
8. Apa alasan masyarakat sehingga memilih proses pengadilan di lembaga adat daripada pemerintah?
9. Masalah apa saja yang bisa ditangani oleh lembaga adat?
10. Apa pengaruh lembaga pengadilan adat terhadap kehidupan sosial masyarakat Lamahala?

DAFTAR NAMA INFORMAN

1. Nama : Ahmad Daud
Umur : 62
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : Abdul Rahman Bunga
Umur : 44
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan : D2
Pekerjaan : Guru
3. Nama : Abdul Rahman Samiun
Umur : 64
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan : D2
Pekerjaan : Guru
4. Nama : Muhammad Ali SL
Umur : 34
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani dan Buruh
5. Nama : Muhammad Nur
Umur : 46

Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan : D2
Pekerjaan : Guru
6. Nama : komar
Umur : 35
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta



LAMPIRAN 2

DAFTAR NAMA INFORMAN

A green scroll-shaped graphic with a black outline, featuring a vertical strip on the left side that resembles a scroll's binding. The text is centered within the main rectangular area of the scroll.

LAMPIRAN 3

DATA HASIL PENELITIAN

HASIL PENELITIAN

g. Informan 1

Pak Ahmad Daud BL adalah salah satu kepala adat sekaligus menjabat sebagai kepala desa dan telah menjabat dari tahun 2010 s/d sekarang, pak Ahmad Daud sekarang berusia 62 tahun. Selain sebagai kepala desa pak Ahmad Daud juga bekerja sebagai wiraswasta, pendidikan terakhir pak Ahmad Daud yaitu SMA. Aktivitas yang dilakukan pak Ahmad Daud dalam kesehariannya yaitu menangani masalah yang terjadi dalam masyarakat Lamahala jika ada masyarakat yang mengadu di kantor desa atau kepala adat.

Dalam sebuah wawancara, informan ini menuturkan :

“Institusi adat di Lamahala Jaya sampai saat ini tetap dipertahankan karena menjadi sebuah kekuatan masyarakat dalam menjaga persatuan dan kerja sama dalam membangun desa serta mengatur kehidupan masyarakat Lamahala”. (wawancara 25 November 2015)

Jadi, dalam melestarikan Institusi adat maka kebijakan pemerintah desa dibuat melalui aturan adat yang berlaku di desa Lamahala Jaya. Bukti bahwa di desa Lamahala Jaya masih ada Institusi adat adalah :

3. Masih ada *bale adat* (rumah adat) yang berada ditengah kampung.
4. Masih ada struktur adat yang masih dipakai sampai sekarang yaitu Bela tello, kapitan pulo dan pegawe lema.

Rumah adat digunakan untuk pertemuan maupun untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat desa Lamahala Jaya maupun diluar desa Lamahala yang masih berkaitan dengan warganya.

Struktur adat di desa Lamahala juga sudah paten, tokoh adat yang ada memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menjalani perannya. Masyarakat Lamahala sangat patuh dengan aturan adat yang berlaku karena sanksi adat yang sangat berat jika aturan adat dilanggar oleh masyarakat.

Fungsi lembaga adat di Lamahala yang dikemas dalam *mela sare* dan *tapan holo* adalah untuk mengontrol kehidupan masyarakat yang ada di Lamahala. Sehingga kehidupan masyarakat Lamahala Jaya bisa lebih harmonis.

h. Informan 2

Pak Abdul Rahman Bunga adalah salah satu tokoh adat yang bertugas sebagai komando perang jika terjadi ancaman dari luar desa, seperti pemindahan batas desa oleh desa lain. Pak Abdul Rahman Bunga berusia 44 tahun dan bekerja sebagai guru olahraga di SD.

Dalam sebuah wawancara, informan ini menuturkan:

“Dalam memutuskan masalah yang terjadi dimasyarakat maka pemangku adat akan mengadakan rapat di *bale adat* sesuai dengan laporan korban terhadap pelaku, hasil laporan itu akan ditindak lanjuti dengan memanggil pihak korban dan pelaku untuk berkumpul di *bale adat* untuk bertemu dengan tetua adat, disitu juga akan terjadi proses tanya jawab untuk

mencari akar persoalan yang terjadi di dua belah pihak. Jika tetua adat sudah mendapatkan akar persoalan, maka tetua adat akan memutuskan masalah dengan seadil-adilnya sehingga tidak ada masalah lagi terjadi di pihak yang bertikai”. (wawancara 25 November 2015)

Untuk partisipasi masyarakat dalam mempertahankan lembaga adat yang ada di Lamahala masih sangat tinggi karena bisa dilihat di setiap acara adat yang dilaksanakan partisipasi masyarakat sangat tinggi. Kesadaran masyarakat tentang warisan leluhur sangat tinggi maka bisa kita lihat bahwa masyarakat Lamahala lebih takut dengan aturan adat yang berlaku di desa Lamahala .

Kalau masalah yang ditangani oleh peradilan adat di desa Lamahala, hampir semua masalah yang terjadi masyarakat bisa dibawa ke pengadilan adat, sanksipun berbeda-beda sesuai dengan masalah yang terjadi di masyarakat. Hukum adat yang ada di Lamahala berdiri sendiri.

i. Informan 3

Pak Abd.Rahman Samiun adalah salah satu tokoh adat yang bertugas sebagai imam masjid Jami Lamahala dan badan sara. Pak Abd.Rahman Samiun berusia 64 tahun dan bekerja sebagai guru di MTs.N Waiwerang.

Dalam sebuah wawancara, informan ini menuturkan:

“Institusi adat yang ada di desa Lamahala dalam membuat aturan adat itu berdasarkan dengan aturan agama islam karena agama islam sudah ada sejak awal sebelum desa Lamahala ada” (wawancara 26 November 2015)

Maka dari itu, sanksi adat tetap dipertahankan ditengah masyarakat Lamahala yang mayoritas memeluk agama islam. Masyarakat Lamahala Jaya masih mempertahankan kekompakan dalam kehidupan bermasyarakat dikarenakan aturan yang dibuat oleh tokoh adat berefek dalam masyarakat Lamahala.

j. Informan 4

Pak Muhammad Ali SL adalah salah satu tokoh adat yang berperan untuk menerima laporan dari masyarakat dan ditindaklanjuti ke tetua adat. Pak Muhammad Ali SL berusia 34 tahun dan bekerja sebagai petani dan buruh.

Dalam sebuah wawancara, informan menuturkan:

“Peradilan adat di Lamahala yang dikemas dalam *mela sare* sangat berpengaruh dengan masyarakat desa Lamahala karena hampir setiap masalah yang terjadi dimasyarakat Lamahala dibawa ke lembaga adat karena masalah bisa di selesaikan dengan pendekatan kekeluargaan, sehingga tidak ada masalah lagi yang muncul ketika masalah sudah diselesaikan di lembaga adat. Jika dilihat partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam melestarikan lembaga adat yang ada dimasyarakat Lamahala”.

(wawancara 26 November 2015)

k. Informan 5

Pak Muhammad Nur adalah masyarakat biasa yang berusia 46 tahun dan bekerja sebagai seorang guru SD.

Informan menuturkan:

“Sebagai warga masyarakat Lamahala, kami merasakan hukum adat yang berlaku di desa Lamahala sampai saat ini masih sangat berpengaruh dalam mengatur kehidupan masyarakat. Ketakutan kami jika membuat masalah, kami akan mendapat sanksi adat yang begitu berat”. (wawancara 27 November 2015)

Sanksi adat yang diterima oleh masyarakat Lamahala tergantung dengan masalah yang terjadi dan penyelesaian masalahnya sampai pada akar persoalan sehingga tidak terjadi pertikaian antara pelaku dan korban, sehingga harmonisasi antara pihak yang bertikai dapat terjalin dengan baik.

1. Informan 6

Pak Komar adalah seorang pemerintah desa yang bertugas sebagai sekertaris desa. Pak komar berusia 35 tahun dan bekerja sebagai wiraswasta, pak Komar juga mengurus berbagai macam administrasi desa dan menerima laporan-laporan setiap masyarakat tentang masalah yang terjadi.

Pak Komar menuturkan:

“kami sebagai pemerintah desa selalu memfasilitasi masyarakat yang bermasalah untuk ditindak lanjuti ke pengadilan adat yang di kemas dalam *mela sari* jika perlu. Jika tidak, maka kami sebagai pemerintah desa akan menangani masalah tersebut”. (wawancara 27 November 2015)



LAMPIRAN 4

PERSURATAN



LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI



Dokumentasi



foto

wawancara dengan ketua adat



Foto wawancara dengan



informan

Pak Abdul Rahman Bunga

Foto wawancara dengan informan

informan Muh. Ali

Abd. Rahman Samiun



Pak Muh.Nur

Foto wawancara dengan

SL

Foto tempat duduk bela telo dan pegawe lema pulo

Foto tempat duduk kapitan

Foto Bale Adat atau Rumah Adat

Bale Ada

Foto Gerbang masuk



RIWAYAT HIDUP



Satria Indra, dilahirkan di Kampung Dewata Batu 18 Jalan Tawau Lahaddato pada tanggal 18 Agustus 1988 merupakan anak ke tujuh dari sebelas bersaudara, buah hati dari pasangan Jamilludin Abdullah dan Fatimah. Penulis terlahir dari keluarga sederhana yang penuh kasih sayang

dan selalu mendoakan penulis, itulah yang senantiasa memberikan motivasi bagi penulis dalam menghadapi segala tantangan kehidupan.

Penulis menempuh pendidikan formal di sekolah dasar sejak tahun 2000 di SDN. Handayani Waiwerang, hingga tahun 2006. Lanjut pendidikan menengah pertama di MTs.N.Waiwerang dan selesai pada tahun 2009, serta menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Muhammadiyah lamahala pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada tahun 2016, penulis menyelesaikan studi dengan mengerjakan karya ilmiah yang berjudul Peranan Institusi Adat dalam Proses Pengadilan Sosial Masyarakat Lamahala Kabupaten Flores Timur